

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA JUDI *ONLINE* BERDASARKAN TEORI KEADILAN  
BERMARTABAT**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum



**Oleh :**

**BUDIARTA**

**22120013**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI**

**UNGARAN**

**2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA JUDI *ONLINE* BERDASARKAN TEORI KEADILAN  
BERMARTABAT**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum



**Oleh :**

**BUDIARTA**

**22120013**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI**

**UNGARAN**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* BERDASARKAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Oleh :


**BUDIARTA**

**22120013**

Pada tanggal 28 April 2024


#### TIM PEMBIMBING

Pembimbing I,



Dr. Hj. Wieke Dewi S, SH., Sp. Not., MH.


Pembimbing II



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Progdi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI**  
**ONLINE BERDASARKAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT**


Oleh :

BUDIARTA

22120013


Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari hari Sabtu, tanggal 06 April 2024.

**Dewan Penguji Ujian Tesis**  
Ketua Penguji.



Dr. Hj. Wieke Dewi S, SH., Sp. Not., MH.

Anggota Penguji,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.


Anggota Penguji,



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Budiarta

NIM : 22120013

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI  
ONLINE BERDASARKAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT”**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 2 Februari 2024



BUDIARTA  
NIM 22120013

## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* BERDASARKAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT”**.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran
3. Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H., Sp.N., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
4. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
6. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian tesis ini.

Ungaran, 2 Februari 2024



BUDIARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
PRAKATA .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kebaruan Penelitian.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Tinjauan Konseptual.....	14
1. Konsep Tindak Pidana .....	14
2. Konsep Tindak Pidana Judi .....	22
3. Konsep Judi Online .....	26
B. Tinjauan Teori .....	43
1. Teori Keadilan Bermartabat.....	43
2. Teori Sistem Hukum.....	54
C. Orisinalitas Penelitian .....	61
D. Kerangka Berfikir.....	63
BAB III METODE PENELITIAN .....	64
A. Jenis Penelitian .....	64
B. Sumber Data.....	64
C. Teknik Pengumpulan Data.....	65
D. Analisis Data .....	65
E. Jadwal Penelitian .....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Hasil Penelitian.....	67
1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat .....	67
B. Pembahasan.....	80

1. Hambatan-Hambatan yang Dialami Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online.....	80
2. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan yang Dialami Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi <i>Online</i> .....	85
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	96
A. Simpulan .....	96
B. Saran .....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	100
<i>PEDOMAN WAWANCARA</i> .....	105
<i>HASIL WAWANCARA</i> .....	107

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Judi merupakan salah satu kejahatan tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perjudian di Indonesia mempunyai latar belakang yang panjang. Seiring perkembangan zaman, perjudian di Indonesia semakin berkembang pesat. Perjudian merupakan pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan spekulatif tertentu dari peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya. Praktik perjudian ini tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional seperti judi kartu, hewan, tebak angka dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Kartini Kartono mengartikan Judi sebagai pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>2</sup>

Pada umumnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesopanan, dan kode moral Pancasila serta dapat merugikan

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan pertama Eresco, Bandung, 1986, hlm 129.

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2014, hlm 56

masyarakat, bangsa dan kelangsungan hidup bangsa. Perjudian ini masuk dalam aturan hukum pidana sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dan perjudian menimbulkan kerugian moral dan psikologis, khususnya generasi muda.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia global, namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat maya. *Cybercommunity* adalah sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindera melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi yang tidak diimbangi dengan pola pikir akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya, salah satunya dengan judi. Judi dapat beralih ke platform *online* yang lebih praktis dan aman dilakukan. Judi *online* semakin marak terjadi dalam lingkungan masyarakat. Judi *online* telah mempengaruhi banyak kalangan untuk melakukan perjudian. Judi *online* dilakukan oleh kalangan anak muda, bahkan orang tua.<sup>5</sup> Perjudian membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat baik dalam aspek ekonomi dan sosial.

---

<sup>3</sup> Muh. Miqdad Al-Qifari, Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) Uu Itel dalam Perjudian *Online* (Studi Putusan Nomor : 95/Pid.P/2021/Pn.Sby), *Bureaucracy Journal*, Vol. 3, 1

<sup>4</sup> M. Burha Bungin, Pornomedia, *Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 27

<sup>5</sup> Darmadi, A. A. N. Y., & Purwani, S. P. M., Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol 8, 10, 2019, Hlm 3

Konsep judi *online* merupakan konsep baru. Dalam hukum pidana, konsep judi *online* dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana khusus, dalam hal ini tindak pidana (ITE) atau cybercrime. Judi togel merupakan suatu perbuatan kejahatan yang melakukan pertaruhan uang. Alat kupon togel di dalamnya ada angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang.<sup>6</sup> Togel adalah bentuk permainan toto gelap suatu bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Proses permainan judi togel *online* ini melalui pendaftaran atau registrasi di agen judi togel *online* yang terpercaya. Untuk melakukan proses pendaftarannya, semua syarat-syarat sudah harus lebih dahulu terpenuhi sebelum akun telah diterima. Selanjutnya dimasukan dana atau modal untuk melakukan permainan judi *online* melalui Bank.

Peraturan yang mengatur mengenai perjudian, konvensional ditemukan dalam Pasal 303 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengatur Penertiban Perjudian. Untuk perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Depok, 1988, hlm 23.

<sup>7</sup> Chazawi, Adami, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, hlm 50

Dalam tafsir KUHP judi diartikan sebagai permainan yang harus diartikan luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalag menangnya suatu pacuan kud atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.<sup>8</sup> Rumusan Pasal 303 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikemukakan sebagai berikut.

Ayat (1): diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana dengan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuai tatacara; 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Ayat (2) menyatakan: kalau yang besalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.

---

<sup>8</sup> Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 220

Ayat (3): permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung. Bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan, perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>9</sup>

Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) juga berisi rumusan Ayat (1): diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303; 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Ayat (2): jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak pemindaannya yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, maka ia dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perjudian dilakukan secara *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Informasi dan Teransaksi Elektronik Dinyatakan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau

---

<sup>9</sup> Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>10</sup> *Ibid.*

membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>11</sup>

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.<sup>12</sup>

Perjudian secara umum dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Jika menang taruhan, semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Judi togel *online* juga dimainkan, dan membawa dampak yang berbahaya bagi masyarakat. Dampak dari perjudian *online* bagi masyarakat tersebut, yaitu merugikan moral, materi dan mental masyarakat.

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi togel *online* adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja. Tidak perlu untuk pergi ke tempat khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bandar-bandar judi togel *online* tersebar di internet beroperasi selama 24 jam. Selain itu, permainan judi togel *online* ini dijalankan di warnet (warung internet), tempat-tempat wifi dengan menggunakan handphone (HP) atau komputer. Untuk transaksi pembayaran telah menggunakan *online* dengan mengirim

---

<sup>11</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>12</sup> Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

lewat SMS Banking. Pelaku perjudian *online* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.<sup>13</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi yang menggunakan komputer dalam jaringan skala yang luas, tentunya akan menjadi keuntungan yang besar dan lebih banyak diminati dibandingkan judi konvensional.<sup>14</sup>

Teknologi informasi memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia.<sup>15</sup> Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau singkat berbagai teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan manusia.<sup>16</sup> Manfaat teknologi informasi dan komunikasi, selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cybercrime*) sehingga diperlukan upaya proteksi. Upaya tersebut terlihat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat

---

<sup>13</sup> Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam System Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama Refika Aditama, Bandung, Oktober 2004, hlm 17

<sup>14</sup> Waney, Gerald. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)". *Lex Crimen*, Volume V 5, 3, 2016, hlm. 35

<sup>15</sup> Hinca IP Pandjaitan, L. Hadi. Pranoto, Irfan Fahmi, dkk, *Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis*, Cetakan Pertama, Imlpc, Jakarta, Maret 2005, hlm 12.

<sup>16</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Cetakan Pertama, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2009, hlm 39

(1) ke-1 KUHP.<sup>17</sup> Kemajuan teknologi informasi dan segala bentuk manfaat di dalamnya yang membawa konsekuensi negatif tersendiri. Memudahkan para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Contoh konsekuensi negatif yang terjadi dalam lingkungan kehidupan masyarakat itu, perjudian togel *online*.

Judi *online* merupakan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain.<sup>18</sup> Sebagai *cybercrime*, judi *online* adalah upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum atau tanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan. Kegiatan kejahatan tersebut memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh system telekomunikasi baik dial up system, menggunakan jalur telepon atau wireless system yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.<sup>19</sup>

Secara prinsip, *Cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi itu sendiri. Serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Komputer dijadikan sebagai alat pengumpul dan penyimpanan data yang dapat digunakan untuk

---

<sup>17</sup> Maskun, *Kejahatan Cyber Crime Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, April 2013, hlm 47.

<sup>18</sup> Dikdik. M. Arief Mansur dan Gultom Elisatris, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, Juni 2005, hlm 8

<sup>19</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 11.

melakukan kejahatan konvensional. Tetapi, dalam perkembangan selanjutnya kejahatan komputer juga telah dilakukan dengan basis internet.<sup>20</sup> Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Uraian di atas menunjukkan bahwa, kehadiran teknologi yang canggih dan jaringan internet mempunyai dampak yang besar dalam aspek kehidupan masyarakat, baik dampak positif maupun negatif. Perjudian *online* adalah salah satu dampak negatif berupa kejahatan dunia maya yang dapat dikatakan sebagai *cybercrime*.<sup>21</sup> Kejahatan *Cybercrime* khususnya perjudian *online* harus dicegah atau diberantas. Diperlukan upaya penegak hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konseptual penegak hukum adalah kegiatan guna menyasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah. Perjudian menggunakan transaksi melalui alat elektronik, sehingga tindak pidana perjudian menggunakan internet yang tergolong kejahatan siber, membutuhkan penegakan hukum siber.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*, Cetakan Pertama, Reflika Aditama, Bandung, Maret 2010, hlm 357.

<sup>21</sup> Lanka Amar, *Peranan Orang Tua dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan oleh Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm 1.

<sup>22</sup> Irfan dan Masyrofah, *Penanggulangan Cyber Crime*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hlm 46

Berikut ini dikemukakan secara singkat suatu kasus tentang tindak pidana judi togel *online* sebagai suatu hasil penemuan hukum. Kasus tersebut terdapat dalam putusan perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Kbr. Terdakwa dalam kasus ini bernama Oki Eka Putra Pgl alias Oky berumur 30 tahun. Terdakwa dikenal sebagai wirausaha (tukang batako).

Kasus judi togel *online* di atas didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar Pasal 27 ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undangundang hukum pidana, dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal-Pasal yang tertera di atas merupakan isi unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan terdakawa Oky Eka Putra Pgl. Oky dinyatakan bersalah telah melakukan perjudian togel *online*. Penelitian ini diadakan untuk memberikan gambaran yang lengkap akan judi togel *online* sebagai tindak pidana siber dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat.<sup>23</sup>

## **B. Kebaruan Penelitian**

Sebagai suatu penelitian yang menjadi bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, maka penelitian ini tentunya diarahkan sebagai suatu kajian komprehensif atas fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat untuk ditinjau secara teoritis yang kemudian

---

<sup>23</sup> Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Kbr.

menghasilkan temuan terbaru dan menjadi mekanisme perubahan atas kebiasaan yang selama ini dilaksanakan. Sejalan dengan yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun kebaruan dalam penelitian ini, antara lain adalah :

1. Penelitian ini turut serta menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* dalam perspektif teori keadilan bermatabat.
2. Penelitian ini turut serta menganalisis mengenai hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online*.
3. Penelitian ini turut serta menganalisis mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online*.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tentang latar belakang diatas maka berikut ini dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* dalam perspektif teori keadilan bermatabat?
2. Apa saja hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online*?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yakni :

1. Menggambarkan dan menemukan serta menganalisis tindak pidana judi *online* dalam perspektif teori keadilan bermatabat.
2. Menggambarkan dan menemukan serta menganalisis hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online*
3. Menggambarkan dan menemukan serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penulis tesis ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini memberikan kontribusi untuk menambah wawasan yang luas dan pemahaman pada ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana judi *online* dalam perspektif teori keadilan bermatabat.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari tesis ini adalah memberi masukan yang bermanfaat bagi praktek hukum dan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana judi *online*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Konseptual

##### 1. Konsep Tindak Pidana

Tindak pidana dalam kitab undang undang Hukum Pidana KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* atau kata lain delik. Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatanyang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>24</sup>

Kata "*strafbaar feit*" diartikan lebih khusus oleh Evi Hartanti, yaitu dalam bahasa Belanda, "*strafbaar feit*" terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu "*strafbaar*" dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa belanda diartikan sebagaiian dari kenyataan, sedang "*strafbaar*" berarti dihukum, sehingga secara harafiah, kata "*strafbaar feit*" berarti sebagagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>25</sup>

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan

---

<sup>24</sup> Amir Ilyas, *Asas asas hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Makasar, Februari, 2012, hlm. 19.

<sup>25</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 5

dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu Simons memberikan definisi Hukum Pidana adalah:

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undangundang. Oleh sebab itu perbuatan yang dilarang oleh undangundang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

Unur-unsur tindak pidana yang pertama yaitu perbuatan manusia, maksud dari unsur ini yaitu tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif ataupun perbuatan pasif. Unsur yang kedua yaitu perbuatan melawan hukum, dimana unsur ini harus terpenuhi atau terbukti telah melanggar norma hukum. Yang ketiga ialah

Unsur pertanggungjawaban pidana, unsur ini adalah pelaku tindak pidana harus berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Unsur yang terakhir yaitu Kesengajaan, yang dimaksud dengan unsur kesengajaan yaitu dalam hal ini pelaku menghendaki bahwa perbuatannya merupakan kesengajaan.<sup>26</sup>

Menurut Moeljatno, bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan sebagai kompleksitas unsur-unsur yang membentuk suatu pengertian hukum tentang larangan yang melakukan perbuatan hukum akan diancam hukuman bagi siapa saja yang

---

<sup>26</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, :Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016 hal. 158.

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Makasar, 2002, hlm. 3.

melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup> Tindak pidana salah satu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>29</sup> Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengekatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Berdasarkan KUHP tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan dan pelanggaran. Telah dijelaskan dalam Buku II dan Buku III KUHP yang memuat rincian berbagai jenis tindak pidana. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan hukum yang dilanggar. Kepentingan hukum sendiri ada 3 (tiga) yaitu: kepentingan hukum perorangan, masyarakat, dan Negara. Secara konkret tujuan hukum pidana ada dua yaitu

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Cetakan Pertama, Media Nusa Creative, Malang, 15 November 2011, hlm 1.

<sup>29</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Armico, 1990, hlm 9.

- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian pula pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.<sup>30</sup>

Dalam pidana dikenal dengan istilah delik berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam Bahasa Belanda disebut *delict* dan dalam bahasa Perancis disebut *delit*, arti delik di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum..

Dalam hukum pidana dikenal dengan delik materil dan delik formil. delik materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana

---

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 2011, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 14

untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.<sup>31</sup>

Delik formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan delik materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana delik materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Delik materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Delik formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>32</sup>

Menurut doktrin ada 2 unsur delik yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku seperti kesalahan yang dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan. Sedangkan unsur obyektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku diantaranya: perbuatan manusia (*act*), akibat dari perbuatan (*result*), keadaan-keadaan (*circumstances*), dan sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Aliran monistis memberikan gambaran tentang unsur-unsur delik sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> E.Y, SH. & Sianturi, S.R, SH, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta

<sup>32</sup> Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 58

1. Suatu perbuatan
2. Melawan hukum
3. Diancam dengan sanksi
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Aliran dualistis memberikan gambaran tentang unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan
2. Melawan hukum (dilarang)
3. Diancam dengan sanksi pidana Aliran dualisti

Dalam teori pidana ada istilah tentang persyaratan pertanggungjawaban pidana, pertanggung jawaban pidana haruslah memiliki syarat-syarat pertanggung jawaban pidana agar dapat seseorang dapat dikatakan dapat melakukan pertanggungjawaban pidana.<sup>33</sup> Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu :

- a. Mampu bertanggungjawab

Kemampuan atau tidak mampuan bertanggungjawab ditetapkan oleh adanya hubungan klausal antara penyimpangan jiwa terdakwa dan delik.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, 2005 *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Semarang, hal 101-102

<sup>34</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika , Jakarta , hal 262

b. Kesalahan

Seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dapat dipidana jika 2 syarat yang menjadi keadaan, yaitu perbuatan bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.<sup>35</sup>

c. Error, *drawling*

Error atau kekhilafan disebut kesalahan paham yang sebenarnya, menurut ketentuan umum mengenai kekhilafan tentang fakta terdapat dalam 2 hal, yang pertama pembuat delik tidak menyadari beberapa unsur-unsur mutlak delik yang dilakukan betul-betul ada, perbuatan demikian diizinkan, yang kedua secara keliru menganggap bahwa keadaan-keadaan tertentu ada, yang bilamana betul-betul ada, peraturan demikian diizinkan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Bambang Poernomo, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 135

<sup>36</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 318-319.

## 2. Konsep Tindak Pidana Judi

Permainan judi adalah sebuah permainan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta. Permainan yang ada mempertaruhkan sejumlah uang, maka di anggap melakukan perjudian.<sup>37</sup>

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi, diperlukan upaya agar masyarakat menjahui melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.<sup>38</sup>

Menurut KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar kerana kepintaran dan kebiasaan bermain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala peraturan yang lain-lain.<sup>39</sup>

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang di anggap dapat bernilai dengan menyadari

---

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 129-130

<sup>38</sup> Kartini Kartono, *Patalogi social*, Jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56

<sup>39</sup> 2 R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi , hal 222.

adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.<sup>40</sup> Perjudian menurut kamus besar Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.

Perjudian *online* ini adalah pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih salah satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi bagi pemain yang kalah akan membayar taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah di persetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya pertaruhan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian.<sup>41</sup>

Berdasarkan pada tindak pidana perjudian atau permainan judi, terdapat di dua Pasal yaitu Pasal 303 dan 303 bis.

Pasal 303 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Lumbantobing C.H Rikki, 2017, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid.B/2015/PN.BNJ)", *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas HKBP Nommensen, hal 31

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
  2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara.
  3. Menjadi turut serta pada permainan judi sebagai pencarian itu.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang di sebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga kerana permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan Pasal 303 ayat (1) KUHP terdiri dari 2 unsur yaitu unsur subjektif (dengan sengaja melakukan tindak Pidana), dan unsur objektif (menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi).<sup>43</sup>

Pasal 303 bis KUHP menyatakan bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

1. Barang siapa yang menggunkana kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
2. Barang siapa serta ikut bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemindahan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.<sup>44</sup>

Selain KUHP, ketentuan Judi diatur dalam Undang-Undang ITE, Menurut Maskun dalam bukunya yang berjudul kejahatan siber *cyber crime* menyebutkan mengenai undang-undang yang mengatur

---

<sup>43</sup> Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 64

<sup>44</sup> *Ibid.*

mengenai perjudian, yang berbunyi sebagai berikut Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>45</sup>

Dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (2) sebagai dasar hukum ketika pelaku terbukti melakukan suatu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan perjudian tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan atau menstransmisikan perjudian.<sup>46</sup>

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum perjudian *online* adalah keterbatasan pengaturan hukum. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang mengatur tentang tindak pidana perjudian online, tetapi hukuman yang diberikan masih relatif ringan. Selain itu, UU ITE juga belum secara spesifik mengatur tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan melacak pelaku perjudian online.

### **3. Konsep Judi Online**

Perjudian merupakan salah satu bentuk patologi sosial dalam hidup bermasyarakat. Istilah atau konsep lain untuk patologi sosial adalah masalah sosial, disorganisasi sosial / *social disorganization* /

---

<sup>45</sup> Maskun , 2012, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana , Makasar, hal 129

<sup>46</sup> Sutan Remi Syahdeni, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Utama Grafitti, Jakarta

*disintegrasi sosial, social adjustmen, sociopathic, abnormal,* atau *sociatry/sosiatri*. Patologi sosial atau masalah sosial ialah penyakit masyarakat yang diartikan sebagai semua tingkah laku yang melanggar norma-norma dalam masyarakat dan dianggap mengganggu, merugikan, serta tidak dikehendaki oleh masyarakat.

Vebrianto menjelaskan bahwa patologi sosial mempunyai dua arti. Pertama, patologi sosial berarti suatu penyelidikan disiplin ilmu pengetahuan tentang disorganisasi sosial atau social maladjustment, yang di dalamnya membahas tentang arti, eksistensi, sebab, hasil, maupun tindakan perbaikan (*treatment*) terhadap faktor-faktor yang mengganggu atau mengurangi penyesuaian sosial (*social adjustment*). Kedua, patologi sosial berarti keadaan sosial yang sakit atau abnormal pada suatu masyarakat.<sup>47</sup>

Salah satu penyebab utama timbulnya masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup. Maksudnya adalah bahwa jika seseorang gagal memenuhi kebutuhan hidupnya, ia akan cenderung melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan seperti mencuri, berjudi, dan lain sebagainya.

Perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, yang menyebutkan judi sebagai *hazardspel*

---

<sup>47</sup> St. Vebrianto, *Patologi Sosial*, Yayasan Pendidikan Pratama, Yogyakarta, 1984, hlm.

yang berarti permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.<sup>48</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disebut KBBI, judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Kartini Kartono memberi pengertian perjudian sebagai pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum ada hasilnya.<sup>49</sup>

Judi ada beraneka macam salah satu yang akan dibahas yaitu Togel. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yang bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Pengertian judi togel sebagai berikut: Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> N.E.Algra dan R.R.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 186.

<sup>49</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial - Jilid 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 58

<sup>50</sup> Karolina Sitepu, *Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilaya Hukum Polresta Medan*, Vol, 1, Januari, 2015, hlm. 6.

Togel berasal dari Bahasa Indonesia dan merupakan singkatan dari kata toto dan gelap, dari kedua kata tersebut apabila digabungkan menghasilkan kata toto gelap yang akrab disingkat dengan togel. Togel adalah Permainan judi dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan angka yang dibeli, secara online. Togel berawal dari kegiatan legal untuk menyumbang kegiatan olahraga pada era 80 dikenal dengan istilah SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah).

Seiring dengan banyaknya protes dari berbagai elemen kemasyarakatan dan agama, maka legalitas SDSB pun akhirnya dihentikan, dan seluruh kegiatan yang menyangkut judi kupon dilarang. Permainan judi togel mempunyai cara dengan menebak angka-angka yang dibeli melalui kupon yang dijual oleh bandar judi. Togel *online* ini menggunakan media internet untuk membeli nomor dengan mentransfer uang ke rekening bandar togel, angka yang keluar juga dilihat melalui internet.

Perjudian *online* dapat digolongkan menjadi dua garis besar berdasarkan transaksinya yaitu,<sup>51</sup>

Pertama, Perjudian *online* dengan sistem transaksi langsung adalah perjudian *online* yang dilakukan oleh pejudi menggunakan aplikasi permainan di dunia maya yang sifatnya sama dengan perjudi yang biasa

---

<sup>51</sup> Mulyadi, Tinjauan *Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014, hlm. 38-40.

dilakukan di dunia nyata. Aplikasi di internet yang digunakan untuk judi ini tentu tidak dapat ditutup oleh pihak yang berwenang karena hanya merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menghibur diri tanpa ada unsur-unsur judi didalamnya.

Permainan yang seharusnya hanya untuk menghibur diri ini disalahgunakan untuk bermain judi. Aplikasi yang digunakan untuk bermain judi ada bermacam-macam salah satunya aplikasi Casino. Perjudian ini mulai marak terjadi pada awal tahun 2008. Pada awalnya perjudian *online* hanya menjadi permainan beberapa orang saja, namun seiring waktu berkembang menjadi besar karena besarnya minat orang terhadap permainan judi, bahkan berkembang lebih besar lagi sehingga ada beberapa oknum yang menjadi bandar judi. Perjudian ini berkembang seiring dengan perkembangannya internet.

Kedua, Perjudian *online* dengan sistem deposit perjudian *online* ini berkembang mulai tahun 2010, perjudian ini tidak menggunakan uang yang beredar di dunia nyata, melainkan beredar di dunia maya. Para pemain judi *online* ini mengirim dana ke rekening admin dan dana yang dikirimkan akan di konversikan dalam bentuk mata uang dalam permainan. Perjudian *online* ini lebih diminati karena memang bertujuan untuk judi. Perjudian ini sangat tersistematis karena mereka menggunakan metode yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga para pemain merasa lebih aman dalam bermain judi online. Adapun tahapan perjudian terdiri dari beberapa tahap yaitu:

a. Pendaftaran

Pada tahap pemain judi *online* mendaftar pada menu registrasi yang telah disiapkan. Biasanya para pemain harus mengisi beberapa data yang dapat dipalsukan, tetapi ada beberapa data yang harus valid seperti nomor rekening, nama pengguna dan identitas lainnya.

b. Deposit dana

Pada tahap pemain diharuskan mengirimkan dana ke nomor rekening admin yang dicantumkan di website judi *online* tersebut. Dana yang dikirimkan ini bisa dikirim lewat mesin ATM atau langsung dikirim menggunakan jasa teller di bankbank rekening admin. Setelah dikirimkan maka pemain judi akan membuka *website* dan melakukan pengisian data deposit yang biasanya berisi waktu deposit, bank dan nomor seri pengiriman atau bisa melakukan chat langsung dengan teller permainannya.

Ada beberapa jenis judi *online* di Indonesia:<sup>52</sup>

a. Judi Bola Online

Sebuah kegiatan pertaruhan yang paling luas dan paling besar apabila di hitung-hitung bias jutaan dollar perputaran uang setiap tahun dalam bisnis judi ini.

b. Poker

---

<sup>52</sup> Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Publishing, Jakarta, 2012, hlm 44

Permainan kartu bukan keberuntungan melainkan permainan upaya, akal, pemahaman yang mendalam, dan kombinasi menghitung.

c. *Game Online* Higgs Domino Island

Game yang menggunakan kartu

d. Domino qiuqiu

Game yang menggunakan kartu sebagai media.

Judi merupakan masalah sosial yang sulit ditanggulangi dan judi sudah ada sejak awal peradaban manusia. Perjudian mempunyai dampak yang negatif karena merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda, Ditinjau dari segi moral, judi yang bersifat untung-untungan, di samping dapat mengganggu kreativitas kerja juga mengganggu moralitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Ditinjau dari segi mental, yang terlibat dengan perjudian akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan pada berjudi.<sup>53</sup>

Kebiasaan berjudi mengkondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko tanpa pertimbangan. Ekses berjudi menurut Paisol Burlian bisa merangsang orang untuk berbuat kriminal, seperti mencuri merampok, merampas, korupsi, serta melakukan macam-macam tindak asusila lainnya

#### 4. Konsep Tindak Pidana Siber

---

<sup>53</sup> Paisol Burlian, *Patologi Sosial: Perspektif Sosiologis Yuridis Dan Filosofis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 149

*Cybercrime* adalah tidak criminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet. *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi computer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.<sup>54</sup>

Era globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membahwa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional.<sup>55</sup> Dalam menghadapi kejahatan siber yang melibatkan berbagai pihak dengan yurisdiksi teritorial, waktu, hukum, negara, pemerintahan, sistem yang berbeda, apakah masing-masing pemerintah atau negara harus tanggap apakah masi dapat diselesaikan dengan nasional yang berlaku, ataukah perlu perubahan dan kalau demikian apa perlu adanya konvensi internasional.

*Cybercrime* merupakan kejahatan teknologi informasi.<sup>56</sup> dengan pengertian mengenai kejahatan komputer yang sudah mengglobal mendorong terjadinya universalisasi aksi dan akibat yang dirasakan dari kejahatan komputer tersebut. Secara umumnya yang dimaksud

---

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Asep-Asep Pengubah Hukum, Kencana*, Jakarta, 2006, hlm. 63-64.

<sup>55</sup> Niniek Suparni, *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*, Cetakan pertama, Jakarta, Februari, 2001, hlm. 11-12.

<sup>56</sup> Merry MagdHincap IP Pandjaitan, L, Hadi. Pranoto, Irfan Fahmi, dkk, *Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis*, Cetakan Pertama, Imipc, Jakarta, Maret, 2005, hlm. 99.

kejahatan komputer di dunia *cyber* adalah Uapaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan melawan hukum dengan atautanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan kepada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunkan tersebut.

*Cybercrime* merupakan kejahatan dunia dimana korban dan pelaku tidk berhadapan langsung dalam 1 tempat kejadian perkara, Hal tersebut menggambarkan bahwa kejahatan dunia maya merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crime*), dan tak terbatas, tanpa kekerasan, tidak ada kontak fisik, dan tanpa nama.<sup>57</sup>

Apabila seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seizin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong kejahatan komputer. Melindungi integritas dan menjaga reputasi negara adalah satu alasan mengapa kita wajib memahami *cybercrime*.<sup>58</sup>

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi juga menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan

---

<sup>57</sup> Petrus Reinhard Golose, 12 April 2007, *Penegakan Hukum Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia dalam Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia*, FHUI, Jakarta, hlm. 19

<sup>58</sup> Merry Magdalena dan Maswigrantoro Reos Setiyadi, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, Edisi 1, Yogyakarta, 2007, hlm. 49-50.

berkenaan dengan masalah penanggulangannya (penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan).<sup>59</sup>

Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan internet yang marak di Indonesia meliputi penipuan kartu kredit, penipuan perbankan, defacing, cracking, transaksi, judi online. Bahkan Indonesia dijadikan teritori mempenyai aplikasi tertentu yang dilarang di negara lain, seperti server web pornografi, judi dan masi banyak lagi. Akibat semua ini bukan tidak mungkin Indonesia dianggap sebagai suatu tempat yang tidak layak dijadikan pasar investasi asing, tapi disebabkan adanya cap tidak aman untuk berinvestasi di Indonesia karna tidak ada hukum yang melindungi legalitas transaksi.<sup>60</sup>

Pada dasarnya teori social berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan, dalam kasus ini motif seseorang menjadi bandar judi *online* itu karena ingin mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat dan tidak perlu bersusah payah, sebab seseorang menjadi bandar judi *online* hanya diam dirumah dengan media yang dipakai yaitu komputer dan internet.

*Cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

---

<sup>59</sup> Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hlm. 426.

<sup>60</sup> Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 55

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materill maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintas batas negara.<sup>61</sup>

Beberapa langkah penting yang harus dilakukan dalam penanggulangan *Cybercrime* adalah:

Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturnegak hukum mengenai upaya

---

<sup>61</sup> Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 76 dalam Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *Cybercrime*. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah *Cybercrime* serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun *multilateral*, dalam upaya penanganan *Cybercrime*, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan *mutualassistance treaties*.<sup>62</sup>

*Cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalah gunakan kemudahan teknologi digital, *Cybercrime* dapat dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.<sup>63</sup>

Menurut Donn B.Parker penyalahgunaan computer didefinisikan secara luas sebagai suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Sue Titus Reid, 1985, *Crime and Criminology*, New York, CBS College Publishing, hlm. 56

<sup>63</sup> Niniek Suparni, *Op. cit*, hlm. 5-6.

<sup>64</sup> Donn B.Parker, 1976, *Crime by Computer*, Hlm.12, „Andi Hamzah, 1993, *Hukum Pidana yang berkaitan dengan komputer*, Sinar Grafika Offset, hlm. 18

Tindak pidana *Cybercrime* dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah Akses Illegal yakni tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan penyadapan informasi melalui jaringan telekomunikasi.<sup>65</sup>

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi Internet.

Berikut adalah jenis jenis *cybercrime*:

a. *Illegal Contents* (Data Yang Tidak Benar)

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.

lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

b. *Data Forgery* (Data Palsu)

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scripless document melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.

c. *Cyber Espionage* (Kejahatan Yang Melakukan Mata-Mata Dengan Pihak Lain)

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan Internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (*data base*) tersimpan dalam suatu sistem yang computerized (tersambung dalam jaringan komputer)

d. *Cyber Sabotage and Extortion* (Kejahatan Yang Menyusupkan Data dan Pemerasan)

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan 25 komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

- e. *Offense against Intellectual Property* (Pelanggaran Terhadap Kekayaan Intelektual)

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya

- f. *infringements of Privacy* (Pelanggaran Privasi)

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized* yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya

*Cybercrime* berdasarkan motifnya ialah sebagai kejahatan murni, *Cyber crime* jenis ini kejahatan yang dilakukan secara sengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. *Cybercrime* mempunyai target sebagai korbannya yaitu :

a. *Cyber Crime* Yang Menyerang Individu

Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi sebagai contoh misalnya menyebarkan foto-foto yang berbau pornografi melalui internet, membuat facebook dengan nama samaran yang digunakan untuk meneror ataupun kejahatan sejenisnya kepada seseorang dan lain sebagainya.

b. *Cyber Crime* Yang Menyerang Hak Cipta (Hak Milik)

Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi maupun nonmateri.

c. *Cyber Crime* Yang Menyerang Pemerintah.

Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk

mengacaukan sistem pemerintahan, atau menghancurkan suatu  
negara

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Keadilan Bermartabat**

Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu keadilan umum atau keadilan legal, keadilan khusus, serta aequitas. Keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Sedangkan aequitas adalah keadilan yang berlaku umum, obyektif dan tidak memperhitungkan situasi daripada orang-orang yang bersangkutan.<sup>66</sup>

Teori keadilan bermartabat, disebut bermartabat karena teori dimaksud adalah merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memadai mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila, yang dijelaskan oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri.

Sekalipun terlihat bahwa lapisan ilmu dalam teori keadilan bermartabat itu adalah lapisan yang saling terpisah antara satu dengan

---

<sup>66</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Editor Tribudiyono, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 11-12.

yang lainnya, namun pada prinsipnya lapisan-lapisan ilmu hukum itu merupakan satu kesatuan sistemik, mengendap, hidup dalam satu sistem. Saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, bahu membahu *shoudel to shoudel*, gotong royong sebagai suatu sistem. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat adalah suatu alat. Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini orang menyamakan alat dengan suatu teknologi.<sup>67</sup>

Teori keadilan bermartabat adalah suatu alat, suatu bentukan atau temuan karya-cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk menanusiakan manusia. Teori keadilan bermartabat ini sudah dimanfaatkan baik oleh penemuaanya sendiri maupun oleh pihak lain yang menggunakan teori keadilan bermartabat. Bukti penggunaan teori keadilan bermartabat, misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum indoneisa selama ini.<sup>68</sup>

Agar alat itu dapat dipergunakan tidak hanya oleh diri si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat digunakan orang lain. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuanyang terdiri dari unsur-unsur yang

---

<sup>67</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 91.

<sup>68</sup> Sriwidodo, Joko, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019, hlm 67

mempunyai intraksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.<sup>69</sup>

Pada hakikatnya sistem hukum merupakan suatu kesatuan dan terbagi- bagi dalam bagian dimana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya jawaban itu terdapat di dalam sistem itu sendiri. Prinsip sistem hukum ini menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat. Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum itu terdapat di dalam sistem itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud, mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.<sup>70</sup>

Teori keadilan bermartabat sebagai suatu filsafat hukum tidak hanya merupakan suatu bentuk konkret dari penyelerasan nilai-nilai yang dipahami ada di dalam setiap kaidah dan asas hukum yang mengantar

---

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum suatu pengantar*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 122.

<sup>70</sup> Fradhana Putra Disantara, Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum, *Jurnal Ligitasi*, Vol 22, 2, 2021, hlm 208

setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, keputusan hakim maupun semua perjanjian yang dibuat oleh parah pihak dalam hubungan hukum keperdataan, dan perbuatan hukum publik, maupun para pihak itu adalah subyek hukum internasional.<sup>71</sup>

Teori keadilan bermartabat berusaha untuk memahami keadilan hukum. Keadilan merupakan kebebasan setiap orang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.

Aliran positivisme hukum adalah reaksi dari hukum alam yang tidak memisahkan antara hukum dengan moral. Sedangkan menurut para penganut aliran ini, hukum dan moralitas harus dipisahkan.<sup>72</sup> Teori keadilan bermartabat tidak menolak sepenuhnya ajaran legisme yang telah bermetamorfosis menjadi positivisme hukum tersebut. Teori keadilan bermartabat tetap memandang segisegi legalitas dan moralitas adalah dua pimpinan kategorikal yuridis yang dapat dibedakan. Hanya saja kedua kategori yaitu legalitas dan moralitas itu harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling mendukung satu sama lain.

Teori keadilan bermartabat untuk menyatukan legalitas dan etika serta nilai-nilai moralitas itu dapat diperlakukan terhadap semua kaidah maupun asas hukum yang pernah dikenal dan masih berlaku di dalam sistem hukum mana pun. Aliran hukum sejarah merupakan aliran yang

---

<sup>71</sup> *ibid*

<sup>72</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 126.

menentang aliran hukum alam maupun aliran hukum positivesme hukum. Aliran hukum sejarah adalah bahwa hukum itu lahir bukan karena kebiasaan maupun dari perintah penguasa melainkan lahir dari persaan keadilan yang terdapat dalam jiwa bangsa itu sendiri.<sup>73</sup>

Indonesia pada prinsipnya semua aturan itu harus ditentukan terlebih dahulu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan menjadi rujukan, dan dalam teori keadilan bermartabat merupakan manifestasi dari jiwa bangsa (*volksgeist*) pula, karena kaindah, asas-asas hukum dan peraturan hukum konkret pada prinsipnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan itu diterbitkan dalam rangka mengatur perilaku warga masyarakat, individu warga negara yang dikuasai oleh bidang kewenangan dan spesialisasi.<sup>74</sup> Manifestasi dari *Volksgeist* itu adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan, sedapat mungkin yang telah berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijde*).

Teori keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem, bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiaikan manusia, atau keadilan yang *nguwongke uwong*. Seperti diketahui, imperium hukum adalah imperium akal budi, karsa dan rasa seorang anak manusia, dimana pun dia berada menjalani kehidupannya.

---

<sup>73</sup> Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum suatu perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 39.

<sup>74</sup> Teguh Prasetyo, *Op. cit.*, hlm.180.

Hal ini sejalan dengan prinsip dalam teori keadilan bermartabat yang peduli dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk membantu sesamanya melalui kegiatan berpikir; memanusiaikan manusia atau *nguwongke uwong*.<sup>75</sup>

Sebagai suatu sistem berpikir atau berfilsafat (*jurisprudence*) yang identik dengan apa yang dikenal dalam banyak literature dunia sebagai *legal theory* atau teori hukum, maka postulat dasar lainnya dari teori keadilan bermartabat itu tidak sekedar mendasar dan radikal. Lebih daripada mendasar dan radikal, karakter teori keadilan bermartabat itu, antara lain juga adalah suatu sistem filsafat hukum yang mengarahkan atau memberi tuntutan serta tidak memisahkan seluruh kaidah dan asas atau *substantive legal disciplines*.

Termasuk di dalam *substantive legal disciplines*, yaitu jejaring nilai (*values*) yang saling terkait, dan mengikat satu sama lain. Jejaring nilai yang saling kait-mengait itu dapat ditemukan dalam berbagai kaidah, asas-asas atau jejaring kaidah dan asas yang inheren didalamnya nilai-nilai serta virtues yang kait-mengait dan mengikat satu sama lain itu berada.

Jejaring nilai dalam kaidah dan asas-asas hukum itu ibarat suatu struktur dasar atau fondasi yang menyebabkan suatu bangunan besar atau fabric menjadi utuh dan spesifik, hidup, karena ada jiwanya atau

---

<sup>75</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif*, Teoritis dan Praktik, Bandung: Alumni, 2008, hlm., 390.

*the living law* dan yang berlaku juga benar dalam satu unit politik atau negara tertentu. Bangunan sistem hukum yang dipahami melalui teori keadilan bermartabat tersebut yaitu NKRI.

Tujuan di dalam fabric NKRI itu, antara lain dapat ditemukan di dalam Pembukaan UUD 1945 sebelum diamandemen. Dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945 sebelum diamandemen, tujuan yang hendak dicapai sistem hukum NKRI, antara lain yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.”

Teori keadilan bermartabat menganut suatu prinsip bahwa sekalipun ilmu hukum itu tersusun dari 4 susunan atau lapisan yakni: Filsafat Hukum (*Philosophy of Law*), Teori Hukum (*Legal Theory*), Dogmatik Hukum (*Jurisprudence*), serta Hukum dan Praktek Hukum (*Law and Legal Practice*). Memahami ilmu hukum secara utuh berarti memahami keempat lapisan hukum tersebut secara kaitmengait. Lapisan yang di atas mendikte (*the law dictate*), atau menerangi atau memberi pengayaan terhadap lapisan ilmu hukum di bawahnya. Begitu pula seterusnya. Lapisan yang di bawahnya lagi menerangi lapisan-lapisan selanjutnya, kearah bawah (*top-down*), secara sistematis. Sekalipun terlihat bahwa lapisan ilmu dalam teori keadilan bermartabat itu adalah

lapisan yang saling terpisah antara satu dengan lapisan lainnya, namun pada prinsipnya lapisan-lapisan ilmu hukum itu merupakan satu kesatuan sistemik, mengendap, hidup dalam satu sistem. Saling berkaitan antara satu dengan lainnya, bahu membahu (*shoulder to shoulder*), gotong-royong sebagai suatu system.<sup>76</sup>

Hukum dipahami oleh teori Keadilan Bermartabat sampai ke hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat tidak sekedar dilihat, atau dipahami melalui pengetahuan hasil tangkapan inderawi atau physical saja, namun lebih dalam dari sekedar pemahaman hukum melalui pengetahuan inderawi itu, teori keadilan bermartabat menelusuri dan menangkap dengan akal pengetahuan hukum yang hakiki, yaitu pengetahuan hukum yang mendasari segala pengetahuan inderawi. Dengan demikian, teori keadilan bermartabat dipahami bukan hanya sebagai suatu teori hukum. Lebih daripada itu, teori keadilan bermartabat juga adalah suatu filsafat hukum yang identik dengan suatu sistem hukum positif.

Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positif itu memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam, hakikat yang melampaui pengetahuan inderawi. Suatu pandangan yang konkret dari teori

---

<sup>76</sup> *ibid*

keadilan bermartabat itu adalah suatu usaha untuk memahami atau mendekati pikiran Tuhan

Asal-usul teori keadilan bermartabat yakni tarik-menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *Volkgeist* (arus bawah) dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan, menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Pendekatan teori keadilan bermartabat, hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, maupun hukum dan praktek hukum dialektika secara sistematis. Tujuan teori keadilan bermartabat, menjelaskan apa itu hukum.<sup>77</sup>

Teori keadilan bermartabat mengamati, mengklasifikasi, menguji, serta memfalsifikasi serta menjustifikasi berbagai kaidah dan asas-asas hukum yang terdapat dan berlaku di dalam satu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat juga mengamati, menganalisis dan menemukan serta mengatur tata tertib di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau bermasyarakat tetapi juga terhadap individu, khususnya manusia, masyarakat bangsa Indonesia Sebagai suatu pemikiran filsafat, sesuai dengan ciri mendasar atau radikalnya, teori keadilan bermartabat memiliki ajakan untuk mendekati hukum secara filosofis. Teori keadilan bermartabat dengan kata lain memiliki ajakan untuk memahami hukum dengan cinta kepada kebijaksanaan, filsafat artinya mencintai kebijaksanaan.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid* hlm 24

<sup>78</sup> *Ibid* hlm 23.

Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positif itu memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam, hakikat yang melampaui pengetahuan inderawi. Hukum dipahami oleh teori keadilan bermartabat sampai ke hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Itulah makna teori keadilan bermartabat sebagai suatu filsafat hukum.

Hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat tidak sekedar dilihat atau dipahami melalui pengetahuan hasil tangkapan inderawi atau *physical* saja. Namun, lebih dalam dari sekedar pemahaman hukum melalui pengetahuan inderawi itu, teori keadilan bermartabat menelusuri dan menangkap dengan akal pengetahuan hukum yang hakiki, yaitu pengetahuan hukum yang mendasari segala pengetahuan inderawi

Keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam literatur berbahasa Inggris dengan konsep *legal theory*, *jurisprudence* atau *philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substantif dari suatu sistem hukum. Ruang lingkup teori keadilan bermartabat tidak hanya pengungkapan dimensi yang abstrak dari kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku. Lebih jauh daripada itu, teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem

hukum dimaksud yaitu sistem hukum positif Indonesia atau sistem hukum, berdasarkan Pancasila.

Itu sebabnya, Keadilan Bermartabat, disebut di dalam judul buku ini sebagai suatu teori hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat tidak hanya menaruh perhatian kepada lapisan fondasi hukum yang tampak di permukaan dari suatu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat juga berusaha menelusuri dan mengungkap lapisan fondasi hukum yang berada di bawah permukaan fondasi hukum dari sistem hukum yang tampak itu.

Teori keadilan bermartabat, sesuai dengan ciri filosofis yang dimilikinya berusaha menggali nilai-nilai atau fondasi lama di bawah permukaan fondasi sistem hukum yang tampak saat ini, serta mendobrak dari bawah landasan kolonial. Fondasi yang sudah lama ada di dalam jiwa bangsa oleh teori keadilan bermartabat dipandang sebagai bottom-line dari suatu sistem hukum dimana seluruh isi bangunan sistem itu diletakkan dan berfungsi mengejar tujuannya yaitu keadilan

Teori keadilan bermartabat mengemukakan suatu dalil bahwa sekalipun konsep-konsep seperti the rule of law dan rechtsstaat itu secara etimologis sinonim dengan negara hukum, namun kedua konsep itu tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan konsep negara hukum atau konsep negara hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat sampai pada dalil seperti itu setelah menemukan bahwa hasil penggalian terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai sumber

hukum utama mengingat nilai-nilai dan ukuran perilaku yang baik itu adalah values dan virtues yang paling sesuai dengan nilai-nilai bangsa.

Nilai-nilai Pancasila sebagai kesepakatan pertama, menurut teori keadilan bermartabat kemudian dijadikan sebagai nilai-nilai yang berasal dari satu sumber hukum filosofis, sumber hukum historis, dan sumber hukum sosiologis sebagai satu paket. Hal itu dikarenakan, semua nilai dan standar perilaku baik itu ternyata ada di dalam, serta sama dan sebangun dengan hukum itu sendiri.

Teori keadilan bermartabat menganut prinsip untuk memahami doktrin dan ketentuan-ketentuan yang pernah ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai sistem hukum utama atau kesepakatan pertama yang menjadi sasaran kajian dan penyelidikan teori keadilan bermartabat. Prinsip atau doktrin ini adalah penemuan hukum. Penemuan hukum harus dilakukan manakala ditemukan bahwa terhadap kasus-kasus itu pengaturannya belum ada, kurang jelas, atau tidak lengkap diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Teori Sistem Hukum**

Teori hukum merupakan kerangka konseptual di dalam ranah hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan meyakinkan terhadap subjek yang sedang dianalisis, dengan tujuan untuk memenuhi standar ilmiah atau teoritis yang ditetapkan. Menurut Lawrence M. Friedman, teori hukum adalah bidang studi yang

menyelidiki esensi dari hukum, yang berkaitan erat dengan cabang filsafat hukum dan teori politik. Sebaliknya, Hans Kelsen mengartikan teori hukum sebagai disiplin ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks penerapannya, bukan hanya hukum secara teoritis. Dengan demikian, teori hukum tidak dapat diterima sebagai satu-satunya domain pengetahuan, melainkan harus diintegrasikan dengan disiplin ilmu hukum lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Menurut Lawrence, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum adalah suatu keseluruhan yang kompleks, terdiri dari aturan-aturan tertulis, institusi hukum, proses pengambilan keputusan, dan faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang saling berinteraksi. Friedman menekankan bahwa struktur hukum bersifat dinamis dan terus berkembang seiring waktu sebagai respons terhadap perubahan dalam masyarakat. Interaksi antara berbagai elemen dalam sistem hukum dan fungsi sosialnya dalam menjaga ketertiban dan mengatur hubungan antarindividu juga merupakan bagian penting dari konsepsi struktur hukum.

Struktur sistem hukum merujuk pada organisasi yang terdiri dari beberapa elemen utama, termasuk jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi mereka yang mencakup kasus yang

berada dalam kewenangan pengadilan, serta prosedur banding yang mengatur perpindahan kasus dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Selain itu, struktur ini mencakup organisasi parlemen, kepolisian, kekuasaan presiden, dan institusi lainnya yang terlibat dalam sistem hukum. Dikenal juga sebagai "struktur hukum", struktur ini mencakup lembaga-lembaga hukum yang bertanggung jawab untuk menerapkan aturan-aturan yang ada. Melalui struktur ini, kita dapat memahami bagaimana pengadilan, parlemen, badan-badan hukum, dan proses peradilan bekerja dan dijalankan.<sup>79</sup>

Badan yang umumnya terlibat dalam proses keadilan ini adalah kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Badan-badan tersebut memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan yang berbasis pada humanisme sebagaimana halnya diterapkan di Indonesia. Dalam teori keadilan bermartabat, struktur hukum diarahkan untuk membangun sistem yang menghormati martabat setiap individu dengan memberikan perlindungan yang merata terhadap hak asasi manusia, memastikan akses yang sama terhadap keadilan, dan menegakkan prinsip-prinsip persamaan di depan hukum. Struktur hukum yang diinginkan mencakup pengaturan peradilan yang independen dan

---

<sup>79</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 29

transparan, perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau agama, serta keseimbangan kekuasaan yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga hukum. Dengan demikian, struktur hukum dalam teori keadilan bermartabat bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil, setara, dan menghormati hak asasi manusia bagi semua individu di dalam masyarakat.

b. Substansi Hukum (*Legal Substances*)

Substansi hukum mencakup semua prinsip-prinsip, norma, dan aturan hukum, baik yang tersurat maupun yang tersirat, termasuk putusan pengadilan dalam konteks hukum pidana di Indonesia, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan landasan hukum materielnya, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menangani aspek formilnya. Friedman menyamakan sistem hukum dengan sebuah pabrik, di mana "struktur hukum" adalah perangkat mesin, "substansi hukum" adalah hasil atau produksi mesin tersebut, dan "kultur hukum" adalah faktor-faktor yang menentukan operasionalisasi dan penggunaan mesin tersebut.

Dalam sebuah sistem hukum, penegakan hukum merupakan inti dari aktivitas yang berlangsung dalam kehidupan hukum. Di Indonesia sendiri telah dikenal dengan hukum materiel yang termasuk di dalamnya yaitu hukum perdata, hukum pidana,

hukum tata negara, serta hukum administrasi, dan hukum formil yang meliputi hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara lainnya. Kedua bentuk hukum tersebut didasarkan pada fungsinya yang mana hukum materil didalamnya mengatur tentang substansi hukum itu sendiri, sedangkan hukum formil mengatur mengenai prosedur atau mekanisme penegakan hukum. Oleh sebab itu, keduanya saling berkaitan dan bekerjasama dan menciptakan hukum yang efektif.<sup>80</sup>

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Pemahaman terhadap fungsi hukum sering kali merujuk pada konsepsi Levithian, yang menyatakan bahwa hukum dan masyarakat, yang berakar dari budaya tertentu, tidak secara otomatis mentaati aturan atau norma yang berlaku di lingkungannya. Sebaliknya, budaya tersebut hanya mampu merangsang kepatuhan atau normativitas yang mempengaruhi efektivitas hukum serta potensi perubahan sosial dalam masyarakat.<sup>81</sup>

Dalam upaya untuk menghubungkan dua aliran pemikiran ini, konsep budaya hukum memiliki peran yang sangat penting. Budaya hukum merujuk pada ide, nilai, perilaku, dan pandangan

---

<sup>80</sup> Renie Aryandani, 2024, "Sumber Hukum Materil dan Formil," *Diakses dari hukumonline.com*, URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-materil-dan-formil-lt6284c23d23320/> (Diakses 8 Mei 2024)

<sup>81</sup> Lawrence M. Friedman, 1994, Is There a Modern Legal Culture?, *Ratio Juris*, Vol. 7 No. (2), hlm. 117-131

manusia dalam sebuah masyarakat. Norma hukum, pada dasarnya, tidak diciptakan secara langsung oleh manusia, melainkan tumbuh dan berkembang dari pola dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. F.C. von Savigny<sup>82</sup>, menekankan peran budaya dalam menentukan karakter hukum dalam masyarakat, dengan mengatakan bahwa individu yang memiliki latar belakang dan kerangka berpikir yang sama akan memiliki tujuan yang serupa dalam sebuah komunitas.

Menurut Friedman, setiap individu membawa budaya sosial, sifat, dan pola pikirnya masing-masing, namun ketika elemen-elemen ini disatukan dalam sebuah komunitas yang kolektif dengan durasi waktu yang signifikan, hal ini akan mempengaruhi pembentukan ide dan kebiasaan tertentu yang menjadi awal terbentuknya budaya hukum. Friedman menempatkan budaya hukum sebagai sumber hukum<sup>83</sup>, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam gagasan, opini, dan perilaku masyarakat pada dasarnya membentuk norma hukum yang pada gilirannya akan menentukan perubahan dalam masyarakat, termasuk ketaatan dan pembentukan hukum. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki kemampuan untuk menilai mana yang

---

<sup>82</sup> Jan M. Smits, 2007, Law Making in the European Union: On Globalization and Contract Law in Divergent Legal Cultures, *Louisiana Law Review*, Vol. 67, No. 4, hal. 1181-1203

<sup>83</sup> Jo. J. Carrillo, 2007, Links and Choices: Popular Legal Culture in the Work of Lawrence M. Friedman, *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, Vol. 17, No. 1, hal. 1-22

baik dan buruk, sehingga dalam konteks eksistensi norma hukum dalam komunitasnya, manusia akan bereaksi terhadap kewajiban, perintah, dan institusi hukum tersebut. Pola-pola ini akan menentukan sikap untuk menerima atau menolak sistem hukum, sehingga budaya hukum menjadi faktor yang mendukung perubahan dalam masyarakat.

Di sisi lain, teori sistem hukum adalah suatu konsep yang menjelaskan mengenai suatu prosedur hukum yang diterapkan dalam suatu negara terhadap masyarakat di dalamnya. Salah satu teori sistem hukum yang dianut oleh Indonesia adalah *Civil Law* yang merupakan warisan dari Belanda yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental.<sup>84</sup> Sistem ini umumnya banyak dijumpai di negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan bahkan Rusia. Hukum dalam peraturan ini menekankan pada hukum yang terkodifikasi di mana tulisan dalam kode-kode yang komprehensif terutama dilakukan oleh hakim dalam menafsirkan kode-kode tersebut pada pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan tidak memiliki dampak precedent.

Asal-usul Sistem *Civil Law* terletak pada kodifikasi hukum yang diberlakukan di Kekaisaran Romawi pada masa Kaisar Justinianus pada abad ke-IV sebelum Masehi. Dalam kerangka Sistem *Civil Law*, kekuatan hukum bersumber dari dokumen tertulis, yaitu peraturan

---

<sup>84</sup> Budiman Ginting, 2005, *Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Medan: Universitas Sumatera Utara

perundang-undangan, sehingga keputusan hakim dalam suatu kasus hanya mengikat pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut, konsep yang dikenal sebagai Doktrin *Res Judicata*.<sup>85</sup>

### C. Orisinalitas Penelitian

1. Fatika Putriyola Aulia, 2022. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman Sumatera Barat, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, idealnya hukum yang dipakai oleh aparat penegak hukum untuk menindak tindak pidana perjudian *online* adalah Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penerapan terhadap Undang-Undang ini belum berlaku efektif di wilayah hukum Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitiannya ialah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Pariaman Provinsi Sumatera Barat, serta menganalisis penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* terhadap tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Pariaman Sumatera Barat. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif
2. Zulhan Daris Firidho, 2021. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penelitian ini menetapkan masalah pokok yaitu Upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegakan Hukum Dalam Menindak Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Riau Pekanbaru serta Faktor Penghambat atau Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian


---

<sup>85</sup> R. Abdoel Djamali, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 68

*Online* di Wilayah Hukum Riau Pekanbaru. Dalam penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum *observasional research* yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis.

3. Julimantho Pical, 2019. Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ite Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn.). Tesis, Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area Medan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aturan hukum tindak pidana perjudian, analisis hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid. Sus/2018/PN.Mdn. terhadap pelaku tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian serta hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian. Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan menggunakan analisis data kualitatif yaitu memberikan deskripsi atas temuan terkait perumasan masalah yang diteliti.

#### D. Kerangka Berfikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka yang merupakan data dasar dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>86</sup> Penelitian normatif membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Asas-asas ilmu hukum bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku dalam tindak pidana judi *online*.

##### **B. Sumber Data**

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer ialah bahan hukum pertama yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu pasal 303 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta untuk perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>86</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, Agustus 2009, hlm 24-25

Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undangundang hukum pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Selain bahan hukum primer penelitian ini juga mencari kaidah dan asasasas hukum yang mengatur mengenai pelaku tindak pidana judi togel online, sedangkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks yang terdapat dalam susunan daftar pustaka.<sup>87</sup> Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian. Untuk bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum yang berkaitan dengan tindak pidana judi *online*.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan dengan mengunduh nomor putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana judi *online*.

### **D. Analisis Data**

Analisis data yang sudah dikumpulkan diatas melalui analisis kualitatif. Kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif analisis, tidak menggunakan data kuantitatif atau data statistik. Analisis kualitatif yaitu menemukan makna atau arti dari konsep-konsep yang berkaitan tindak pidana judi *online* melalui beberapa tahap sebagai berikut:

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 24.

- a. Bahan hukum yang didapat dari peneltian digolongkan selaras dari masalah peneltian
- b. Hasil klasifiskasi bahan hukum berikutnya diurutkan secara sistematis
- c. Bahan hukum yang sudah sistematis itu lalu dilakukan analisis untuk sebagai dasar dalam menarik kesimpulan.

**E. Jadwal Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan	■	■										
2.	Pemilihan Judul		■										
3.	Penyusunan Proposal		■	■	■	■							
4.	Seminar Proposal					■							
5.	Revisi Proposal						■						
6.	Penelitian							■	■	■			
8.	Analisis Data								■	■	■		
9.	Penyusunan Laporan Penelitian											■	
10	Sidang Tesis												■

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Dalam Perspektif Teori**

###### **Keadilan Bermartabat**

Tindak pidana judi *online* merupakan perbuatan yang merugikan secara sosial dan ekonomi, dan penegakan hukum terhadap pelakunya haruslah dilakukan dengan memperhatikan perspektif teori keadilan bermartabat. Perjudian daring yang menawarkan beragam permainan dengan janji keuntungan finansial semakin meningkat. Berulang kali, kegiatan perjudian ini bahkan dimainkan oleh anak-anak pelajar atau mahasiswa yang menggunakan uang belanja mereka untuk berjudi daring. Pelaku menggunakan telepon pintar dan uang dalam jumlah kecil untuk mencoba keberuntungan dalam perjudian. Namun, dalam jangka panjang, permainan perjudian daring dapat menjadi kecanduan dan berpotensi menyebabkan perilaku kriminal yang merugikan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting untuk memerangi maraknya tindak pidana perjudian daring saat ini demi mencegah timbulnya ketidaknyamanan di masyarakat.<sup>88</sup>

Perjudian *online* merupakan salah satu kejahatan cyber yang marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pusat

---

<sup>88</sup> Lovely Fortuna, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang, *Unes Law Review*, Vol 5 Juni 2023, hlm 2499

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 157 juta transaksi judi *online* dilakukan di Indonesia dalam periode 2017-2022, Nilai total uang yang berputar dalam transaksi ini mencapai Rp190 triliun. Kasus perjudian *online* ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga berdampak negative terhadap tatanan social dan ekonomi suatu negara

Kejahatan perjudian sebenarnya telah diatur dalam perundang-undangan sejak lama, yaitu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian di mana menyatakan bahwa segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh hukum. Saat ini bahkan perjudian telah memasuki ranah daring (*online*) sehingga memaksa pembaharuan dalam substansi hukum agar lebih relevan dengan kondisi saat ini. Kasus judi *online* sekarang ini sangat disoroti, terutama hal ini telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian peraturan judi *online* juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di mana tindakan tersebut dikategorikan sebagai sebuah tindakan melawan hukum yang dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan penjara selama 10 (sepuluh) tahun, maupun denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).<sup>89</sup> Sedangkan dalam Pasal 45 Ayat (2)

---

<sup>89</sup> Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

pada UU ITE terbaru menyatakan bahwa yang termasuk kategori judi *online* ialah Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan, mengirim, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi perjudian dapat dihukum penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar).<sup>90</sup>

Ada dua kategori utama dalam perjudian *online* berdasarkan proses transaksinya.<sup>91</sup> Pertama, perjudian *online* dengan sistem transaksi langsung adalah aktivitas perjudian yang dilakukan secara daring menggunakan aplikasi permainan yang mirip dengan perjudian konvensional di dunia nyata. Aplikasi ini, meskipun hanya digunakan untuk hiburan, tidak dapat dihentikan oleh otoritas karena mereka hanya berfungsi sebagai sarana hiburan tanpa unsur perjudian yang jelas. Permainan yang seharusnya bersifat rekreasional sering disalahgunakan untuk kegiatan perjudian, dengan aplikasi seperti kasino menjadi salah satu yang paling umum digunakan. Fenomena ini mulai merajalela sejak awal tahun 2008, awalnya hanya diminati oleh segelintir orang, tetapi dengan berjalannya waktu, minat masyarakat meningkat pesat, bahkan menjadi industri besar dengan keberadaan bandar judi daring. Perjudian *online* ini tumbuh seiring dengan perkembangan internet.

Kategori kedua ialah terdapat model perjudian *online* dengan sistem deposit yang telah berkembang sejak tahun 2010, yang tidak melibatkan

---

<sup>90</sup> *Ibid* Pasal 45.

<sup>91</sup> Mulyadi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014, hlm. 38-40

uang riil tetapi uang maya. Pemain judi daring ini mentransfer dana ke rekening admin, yang kemudian diubah menjadi mata uang virtual di dalam permainan. Perjudian daring ini lebih diminati karena secara khusus ditujukan untuk kegiatan perjudian. Sistematisasi perjudian ini memungkinkan para pemain merasa lebih aman, karena mereka menggunakan metode transaksi yang telah dikembangkan sedemikian rupa di mana pemain dapat menggunakan jasa di bank-bank yang bekerjasama dengan admin perjudian online.

Perjudian *online* yang berkembang saat ini dibarengi dengan perkembangan pesat di dunia teknologi informasi di mana bentuk kejahatan perjudian kemudian menjelma menjadi masalah kejahatan siber di dunia maya. Dengan segala kecanggihannya, berbagai kejahatan yang bersifat modern berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional umumnya. Sehingga dalam menghadapi perkembangan ini harus melibatkan berbagai pihak dengan yurisdiksi teritorial, waktu, negara, pemerintahan, dan sistem hukum yang berbeda-beda yang mendorong sebuah pertanyaan masih dapat kasus diselesaikan secara nasional dan perlu tidaknya upaya perubahan dalam konvensi internasional di dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran hukum tersebut.<sup>92</sup>

Perbuatan pidana yang memanfaatkan media teknologi dan merambah di dunia maya termasuk di dalamnya penipuan, kecurangan, pencurian,

---

<sup>92</sup> Sitompul Maria M, (2014)., Kebijakan Kriminal Dalam Penggulangan Tindak Pidana Judi *Online* Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI). *USU Law Journal*. Vol 2. No 2. Hal 187

perjudian, dan sebagainya yang dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan tenaga dan pikirannya dalam. Untuk mengatasi permasalahan ini, aparat kepolisian Republik Indonesia melakukan berbagai upaya dalam menindak tegas kasus perjudian *online* yang merajalela di kehidupan masyarakat.<sup>93</sup>

Dalam perspektif teori bermartabat Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau scope dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum (*philosophy of law*) ditempat pertama, lapisan kedua terdapat teori hukum (*legal theory*), lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum (*jurisprudence*), sedangkan susunan atau lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum (*law and legal practice*).<sup>94</sup>

Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat, misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala, yang siap

---

<sup>93</sup> Hernanda, et all, (2020)., Penanganan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi *Online* Di Indonesia. *Jurnal Lex Suprema*. ISSN: 2656-6141. Vol 2. No 2. Hal 67.

<sup>94</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm., 21

memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.<sup>95</sup>

penegakan hukum kasus perjudian *online* tetap harus mengutamakan prinsip proporsionalitas hukuman, yang berarti bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku harus sebanding dengan tingkat pelanggarannya. Hukum yang diaplikasikan tentu tidak boleh terlalu ringan dan tidak terlalu berat bagi pelaku pelanggaran ini. Databoks (2023) mengungkapkan bahwa dalam menelusuri berbagai kasus perjudian *online* di Indonesia telah terjadi 157.000.000 (Seratus lima puluh tujuh juta) transaksi perjudian *online* dengan total perputaran uang meraup Rp. 190.000.000.000.000,- (seratus sembilan puluh triliun). Angka ini terungkap pada analisis terhadap 887 pihak terkait dengan perjudian online. Hal ini menunjukkan bahwa kasus perjudian *online* sangat sulit diberantas karena adanya jaringan bandar perjudian, disamping perkembangan teknologi yang seringkali di salah gunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.<sup>96</sup>

Selain itu, penegakan hukum juga harus bertujuan untuk melindungi masyarakat secara luas dari dampak negatif perjudian online, dengan menerapkan regulasi yang ketat dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang risiko yang terlibat. Namun demikian, penegakan hukum juga harus memperhatikan hak asasi manusia pelaku, termasuk hak untuk mendapat perlakuan yang adil dalam sistem peradilan dan

---

<sup>95</sup> Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M. Si., *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm., 30-31

<sup>96</sup> Safitri Dian Eka, (2020)., Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian *Online* Di Kota Makasar. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*. Vol 7. Nomor 1. Hal 10.

kesempatan untuk rehabilitasi. Dengan demikian, pendekatan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* yang didasarkan pada teori keadilan bermartabat akan menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan adil, serta memperhatikan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghargaan terhadap martabat manusia.<sup>97</sup>

Meskipun terdapat kesan bahwa aspek-aspek ilmiah dalam teori keadilan bermartabat terpisah secara jelas satu sama lain, pada dasarnya lapisan-lapisan ilmu hukum tersebut membentuk sebuah kesatuan sistemik yang utuh, berinteraksi, dan hidup dalam satu sistem yang sama. Seluruh sistem ini kemudian saling terhubung, bekerja bersama-sama, dan berkontribusi secara signifikan dalam suatu sistem. Dalam konteks ini, teori keadilan bermartabat dianggap sebagai suatu alat yang digunakan untuk menegakkan martabat manusia di muka hukum.<sup>98</sup> Dalam era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat sering disama artikan dengan digitalisasi. Teori keadilan bermartabat, sebagai alat, merupakan hasil karya manusia yang diciptakan untuk meningkatkan martabat manusia yang dalam penerapannya dengan mempersatukan aspek legalitas dan etika seperti nilai-nilai dan moralitas dalam seluruh kaidah hukum yang terapkan dalam sistem tersebut.

Penggunaan teori keadilan bermartabat terlihat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, dan doktrin hukum yang

---

<sup>97</sup> Tutik, Triwulan Titik, 2009, *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen*, Grasindo, Jakarta, hlm 53

<sup>98</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan, *Jurnal konstitusi*, Vol 12, 4 2015, hlm 860

dikembangkan dalam sistem hukum Indonesia karena teori ini berusaha memahami keadilan hukum sebagai hak kebebasan bagi setiap orang untuk menentukan apa yang hendak dilakukannya asalkan tidak melanggar hak orang lain.<sup>99</sup> Tujuan dari penggunaan teori ini adalah agar tidak hanya si penemu yang dapat menggunakannya, tetapi juga orang lain. Sebagai sebuah sistem konkret, teori keadilan bermartabat berfungsi sebagai penyelaras dari asas hukum dengan hak asasi manusia yang dihubungkan dengan nilai-nilai yang berlaku umum baik secara nasional maupun internasional.

Sistem hukum Indonesia dipandang sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan keseluruhan sehingga prinsip sistem hukum ini menjadikan sistem hukum tersebut bermartabat. Meskipun pada dasarnya jawaban atas setiap permasalahan yang muncul dalam sistem hukum ada di dalam sistem itu sendiri, namun sistem hukum tersebut dianggap sebagai suatu sistem yang terbuka dan toleran. Teori keadilan bermartabat dilihat memiliki sifat bermartabat karena menganggap sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem yang toleran terhadap kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dikembangkan oleh manusia. Mengingat sifatnya yang toleran terhadap berbagai tradisi hukum besar tersebut, sistem hukum Indonesia dianggap sebagai suatu sistem aturan yang kompleks dan luas.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Melisa, Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol 5,1 2023, hlm 244

<sup>100</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, sinar grafika Jakarta timur, 2019, hlm 96

Dalam bentuk penegakan hukum bagi pelaku perjudian online, bila dilihat dari perspektif teori hukum yang bermartabat maka penindakan kasus kejahatan ini harus memperhatikan kepentingan pelaku sebagai manusia yang memiliki hak asasi. Jika terdapat bukti yang memadai, individu yang melakukan tindak pidana perjudian daring dapat dihadapkan pada pasal-pasal yang relevan, seperti Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Selain itu, pelaku juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perjudian. Pihak kepolisian dapat bekerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, guna meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap perjudian daring. Upaya penegakan hukum ini dilakukan oleh kepolisian karena berkaitan dengan aspek ketertiban dan keamanan negara<sup>101</sup>.

Aksi perjudian *online* ini biasanya dilakukan dengan cara mengakses ke dalam situs website tertentu. Jenis perjudian juga tergantung tawaran dari website yang diakses oleh pelaku. Kemudian di sana akan keluar tampilan website di mana pelaku perjudian akan diminta memasukkan nomor yang akan diundi dengan memasukkan sejumlah nominal uang yang digunakan dalam perjudian online. Setiap nomor yang dimasukkan akan dikenakan

---

<sup>101</sup> Hendri Saputra Manulu.,(2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Online.*, Hal 11

biaya, sedangkan apabila pelaku menang, maka akan mendapatkan sejumlah uang yang akan dikirimkan melalui rekening bank milik pelaku.<sup>102</sup> Dalam permainan ini, pelaku tidak memerlukan keahlian apapun dan tidak perlu mengakses izin dari pihak berwenang sehingga perbuatan perjudian *online* ini dapat dikenakan sanksi pidana pada Pasal 303 bis Ayat (1) dalam KUHP yang berlaku.

Dalam menentukan hukuman bagi pelaku perjudian online, aparat penegak hukum harus mengumpulkan barang bukti berupa akun perjudian dan segenap peralatan yang digunakan. Dilihat dari unsur tindak pidana perjudian konvensional pada Pasal 303 KUHP tentunya berbeda dengan perjudian *online* yang mana dalam perjudian konvensional lebih menitikberatkan pada unsur kebiasaan pemain dan kemampuannya, bukan berdasarkan keberuntungan semata. Akan tetapi baik perjudian konvensional maupun *online* sama-sama memiliki unsur adanya pertaruhan di dalamnya yang membuat permainan memiliki obyek yang diuntungkan dan obyek yang dirugikan. Unsur dalam perjudian *online* dapat dilihat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mencakup:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja & tanpa hak

---

<sup>102</sup> Punawinata Dody Tri, (2021)., Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online. *Jurnal Solusi*, ISSN Print 0216-9835. Hal 253

3. Mendistribusikan / mentransmisikan / membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian<sup>103</sup>

Sedangkan pada Pasal 303 Ayat (1) angka 3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perjudian adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak.
3. Ikut serta dalam perjudian sebagai suatu usaha.<sup>104</sup>

Dari kedua pasal di atas tampak jelas bahwa perjudian sebagai sebuah bentuk kejahatan terutama di dunia maya saat ini dapat dijerat dengan pidana sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pertama, kesengajaan berdasarkan tujuan (*opzet als oogmerk*) terjadi ketika pelaku memiliki niat untuk menghasilkan suatu akibat tertentu dari tindakannya. Tindakan tersebut tidak akan dilakukan oleh pelaku jika ia menyadari bahwa akibat yang diinginkan tidak akan tercapai. Kedua, kesengajaan berdasarkan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) merujuk pada situasi di mana pelaku secara pasti mengetahui atau benar-benar yakin bahwa tindakannya akan menghasilkan akibat lain selain yang diinginkan. Dalam hal ini, pelaku paham bahwa tindakannya akan secara pasti menimbulkan konsekuensi tambahan. Ketiga, kesengajaan berdasarkan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij*

---

<sup>103</sup> Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

<sup>104</sup> Pasal 303 ayt (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

*mogelijkheidsbewustzijn*) merupakan kondisi di mana pelaku melakukan tindakan dengan niat menciptakan suatu akibat tertentu, namun ia juga menyadari adanya kemungkinan munculnya akibat lain yang tidak diinginkan dan dilarang oleh hukum.<sup>105</sup>

Perjudian *online* bukan hanya merugikan tetapi juga menjadi penyakit sosial yang akan sulit diberantas tanpa adanya dukungan dalam masyarakat dengan lembaga penyelenggara keamanan dan ketertiban umum. Dalam perjudian *online* perangkat yang digunakan dapat berupa komputer, laptop, handphone, sedangkan untuk membuktikan kebenaran yang terjadi di ruang siber yaitu dengan membuktikan adanya akses ke situs yang digunakan oleh pelaku perjudian yaitu dengan memasukkan *Username* dan *Password*, dan pembuktian dilakukan dengan tracking aliran kas dari akun bank pelaku<sup>106</sup>. Fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa tindakan terdakwa dalam berpartisipasi dalam judi togel *online* dilakukan dengan sengaja, dimulai dengan akses ke internet melalui komputer, kemudian menggunakan Google untuk mengunjungi situs *ttwiner*. Di situs tersebut, terdakwa mendaftarkan diri dan memasukkan informasi rekening bank untuk berpartisipasi dalam permainan. Dengan harapan mendapatkan keuntungan, terdakwa memasang taruhan pada nomor tertentu, yang pembayarannya dipotong langsung dari rekening yang telah didaftarkan. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan penuh

---

<sup>105</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009, hlm.103-104.

<sup>106</sup> Amin, Rahman. 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.

kesadaran dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari taruhan yang dipasang, bukan karena paksaan atau permintaan dari pihak lain. Terdakwa memiliki motivasi dan niat yang jelas, yang dalam terminologi hukum disebut sebagai "*Will en Wetten*," untuk terlibat dalam perjudian online, yaitu suatu aktivitas yang secara eksplisit dilarang oleh hukum.<sup>107</sup>

Oleh karena itu, dalam menangani kasus pidana perjudian *online* apabila dilihat dari teori hukum bermartabat maka majelis hakim dapat menyatakan bahwa unsur kesengajaan dalam kasus ini telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran yang ia lakukan. Terutama ketika pihak-pihak perjudian memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya, baik secara psikologis maupun fisik, maka ketentuan hukum dapat berlaku. Kedua belah pihak, baik yang mengikuti perjudian *online* maupun bandar dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>108</sup> yaitu dengan kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan denda terbanyak Rp. 1.000.000.000., - (satu miliar). Hukuman ini tentunya berbeda dari perjudian konvensional yang sifatnya lebih mudah untuk dibuktikan dan diberantas oleh sebab itu, peraturan perjudian jauh lebih didasarkan pada

---

<sup>107</sup> Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Kbr.

<sup>108</sup> Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

peraturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berlaku.<sup>109</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Hambatan-Hambatan yang Dialami Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online**

Dalam proses penyelidikan dan investigasi kejahatan perjudian online, seringkali satuan tugas penyidik kepolisian menemukan berbagai kendala yang menghalangi penanganan kasus perjudian *online*, baik hambatan internal maupun eksternal yang tentunya menghambat terselenggaranya penegakan hukum sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya pada peraturan perundangan yang berlaku.<sup>110</sup>

Kendati upaya penegakan terhadap kejahatan perjudian *online* ini dapat dikatakan efektif, namun penyidik seringkali menemukan kesulitan-kesulitan tertentu. Di antaranya yaitu adanya keharusan bagi pelaku untuk ditangkap langsung dalam tindakan, kebutuhan akan alat bukti konkret pada saat penangkapan, serta keberadaan objek yang secara eksplisit menjanjikan keuntungan baik bagi pelaku maupun bagi pengguna perjudian online. Kendala-kendala ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam penanganan kasus perjudian *online* yang memerlukan strategi penegakan hukum yang terintegrasi dan multifaset.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media hlm 67

<sup>110</sup> Kartini, Kartono 1997, *Perjudian dan Akibatnya*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. Hlm 76

<sup>111</sup> Kadek Setiawan, *Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelakutindak Pidana Judi Online* (Studi Kasus Di Polres Buleleng, Vol 3, 4, 2023 hlm 198

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online, aparat penegak hukum menghadapi sejumlah hambatan yang dapat dikategorikan ke dalam hambatan internal dan eksternal.

1. Hambatan internal berkaitan erat dengan kapasitas dan infrastruktur internal lembaga penegak hukum.
  - a. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kejahatan siber menjadi salah satu kendala utama mengingat kompleksitas dan dinamika kejahatan ini terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Kejahatan siber memerlukan keahlian khusus dalam bidang teknologi, di mana sumber daya manusia harus memahami programming, metode *hacking*, dan pengetahuan mendalam tentang sistem jaringan yang terus berkembang. Selain itu, pelatihan dalam bidang ini sering kali kurang memadai sehingga tidak sejalan dengan perkembangan dunia siber yang berakibat pada terhambatnya proses identifikasi, penyelidikan, dan pengadilan atas kasus-kasus kejahatan siber termasuk perjudian online.
  - b. Kurangnya dana, aspek biaya juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Proses penanganan kasus judi *online* memerlukan alokasi dana yang besar, terutama untuk keperluan teknologi dan sumber daya manusia yang terlibat. Terbatasnya anggaran dapat membatasi kemampuan aparat

- penegak hukum untuk melibatkan semua sumber daya yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus perjudian *online*.
- c. Kurangnya peralatan teknologi informasi yang canggih karena kejahatan tersebut sering kali melibatkan kompleksitas dalam kemajuan teknologi. Peralatan yang kurang memadai dapat menghambat kemampuan pelacakan jejak digital guna penyelidikan yang efektif yang dapat mendukung proses pengumpulan barang bukti dalam penangkapan dan penuntutan.
  - d. Kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus perjudian online. Sistem yang tidak efisien akan menyulitkan dalam kegiatan deteksi aktivitas ilegal secara daring termasuk dalam hal perjudian *online* sebab tanpa sistem yang kuat untuk memantau aktivitas *online*, pelaku kriminalitas dapat dengan mudah menyelip dan beroperasi tanpa diketahui oleh pihak berwenang. Hal ini mempengaruhi kemampuan lembaga penegak hukum untuk mengumpulkan alat bukti dan menindak pelaku perjudian online, yang akibatnya pelaku dapat lolos dari tanggung jawab mereka.
  - e. Kurangnya Anggaran untuk penanganan tindak pidana perjudian. Aspek anggaran yang masih terbatas akan menghambat proses melaksanakan program dalam melakukan

penyelidikan dan penyidikan. Di mana dalam aspek sarana dan prasarana membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, apalagi sekarang Polres Kediri dulunya hanya membawahi 3 lingkup kecamatan, untuk sekarang ini ditambah 5 kecamatan yang menjadi lingkup wilayah hukum Polres Kediri. Secara tidak langsung maka lingkup wilayah hukum Polres Kediri Kota semakin luas, yang mana alokasi dana atau anggaran juga begitu rendah, maka perlu penambahan anggaran untuk mencapai kebutuhan maksimal.<sup>112</sup>

## 2. Hambatan eksternal

- a. Dinamika kejahatan judi *online* yang semakin canggih, termasuk penggunaan teknologi enkripsi dan server yang berlokasi di luar yurisdiksi nasional, dapat menyulitkan proses identifikasi dan penindakan. Penggunaan teknologi enkripsi yang memungkinkan pelaku kejahatan menyembunyikan jejak digital mereka dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan memantau transaksi perjudian *online* yang ilegal. Selain itu, server yang berlokasi di luar yurisdiksi nasional memberikan perlindungan hukum bagi pelaku karena aturan dan regulasi negara lain mungkin berlaku berbeda atau lebih longgar daripada negara asal pelaku. Hal ini kemudian

---

<sup>112</sup> Tri Wahyudi, Ambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Kepolisian Resort Kediri Kota), *Jurnal Ilmiah*, 2015

mendorong penegak hukum untuk dapat memperoleh kerja sama dengan otoritas luar negeri untuk menindak kejahatan di mana proses ekstradisi dan penutupan terhadap pelaku beroperasi di wilayah hukum berbeda.

- b. Kerjasama antar negara yang terbatas dalam menangani kejahatan lintas negara turut menjadi penghambat operasi penangkapan pelaku perjudian *online*. Hal ini dikarenakan dalam perjudian *online* seringkali melibatkan pelaku dari berbagai negara yang beroperasi di wilayah hukum yang berbeda sehingga ketika proses penangkapan memiliki keterbatasan pada pertukaran informasi dan kebijakan penanganan kejahatan siber. Selain itu, perbedaan budaya, bahasa, dan kepentingan politik menjadi celah penegakan hukum kurang maksimal. Akibatnya pelaku memanfaatkan celah ini untuk bebas dari hukuman.
- c. Bagi pelaku perjudian *online* hambatan mereka terkait dengan risiko tinggi terhadap penangkapan dan hukuman. Hal ini disebabkan karena mereka menyadari bahwa aktivitas ilegal tersebut dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius sehingga terdapat kecemasan yang mengganggu kegiatan dalam berjudi *online*. Kedua, tantangan dalam mengakses platform perjudian yang aman dan terpercaya di tengah upaya penutupan dan pemblokiran oleh otoritas. Dengan upaya

hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, memaksa para pelaku untuk mengakses platform baru tanpa hambatan dengan mempertimbangkan risiko keamanan yang hendak digunakan.

Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya strategi komprehensif dan kolaborasi lintas sektoral serta internasional untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan judi online. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan penuh tekanan bagi pelaku perjudian *online*, dengan risiko tinggi terhadap penangkapan dan hukuman, serta kesulitan dalam mencari dan mengakses platform perjudian yang aman dan terpercaya.<sup>113</sup>

## **2. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan yang Dialami Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online***

Suatu usaha untuk penegakan kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka penegakan kejahatan yaitu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk penegakan kejahatan, berarti akan dilaksanakan hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai

---

<sup>113</sup> Ahadi Fajrin Prasetya, Penegakan Hukum Terhadap Perjudian *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi *Elektronik*, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, 1, hlm 17

hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan berbagai keadaan dan situasipada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang Suatu usaha untuk penegakan kejahatan melalui penegakan hukum pidana,yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka penegakan kejahatan yaitu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk penegakan kejahatan, berarti akan dilaksanakan hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Kebijakan penanggulangan kejahatan apa yang sebaiknya dengan sarana non penal pada dasarnya hanya meliputi penggunaan sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya penegakan terjadinya kejahatan Untuk dapat berjalannya sistem hukum, maka diperlukan adanya keterpaduan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Upaya penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan

kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>114</sup>

Hakekat penegakan hukum ialah bagian dari politik hukum tentang kriminalitas yang terjadi di lingkungan sosial yang tidak terpisahkan dari kebijakan publik, yang diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana sehingga memiliki fungsi ganda. Penegakan hukum di satu sisi memiliki peranan dalam mengendalikan kejahatan, disisi lain dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.<sup>115</sup>

Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian *online*. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang menyebutkan

---

<sup>114</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 22-23

<sup>115</sup> J. E Sahetapy dalam Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang.

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Perjudian sendiri biasanya dilandasi oleh faktor ekonomi yang mendorong pelaku melakukan jalan pintas melalui perjudian *online* untuk menarik keuntungan. Selain itu faktor pengangguran membuat orang mencari penghasilan dari perjudian *online*, serta dorongan gaya hidup konsumtif. Selain itu, faktor-faktor lain yang mempengaruhi adalah kemudahan akses pada teknologi, lemahnya nilai-nilai sosial, prinsip, dan edukasi yang mendorong seseorang untuk bertindak melawan hukum.<sup>116</sup>

Faktanya, dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pidana perjudian *online*, lembaga penegak hukum tidak hanya mengalami kendala dari segi internal dan eksternal. Lembaga penegak hukum pun melakukan berbagai upaya guna menangani kendala-kendala terkait dengan penindakan perjudian *online* yang marak di masyarakat.<sup>117</sup>

#### 1. Upaya Mengatasi Hambatan Internal:

##### a. Sumber Daya Manusia.

Melakukan rekrutmen dan pelatihan berkala untuk meningkatkan jumlah personel dengan keahlian khusus dalam menangani kejahatan siber. Di sini, lembaga penegak hukum

---

<sup>116</sup> Rosidah, Nikmah. 2016. *Kontruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.

<sup>117</sup> Badruzaman, D. (2019). Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3,2, hlm. 135-152.

bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan program pelatihan dan kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi terbaru.

Hal ini dapat mendukung kemampuan individu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah juga dapat memberikan insentif atau penghargaan bagi personel yang memiliki keahlian khusus untuk menarik dan mempertahankan talenta dalam bidang teknologi maupun keahliannya dalam menangkap pelaku kejahatan perjudian *online*.

sumber daya manusia dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian *online* merupakan salah satu faktor penting, karena jika kurang pemahaman dan penguasaan personil disektor teknologi informasi dapat mempengaruhi terhadap kinerja aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana cyber crime, dikarenakan perjudian *online* sangat mengandalkan fasilitas internet sebagai sarana dalam melakukan aksi kejahatannya.

b. Peralatan Teknologi Informasi:

Meningkatkan anggaran untuk pengadaan peralatan teknologi informasi yang canggih dan mutakhir. Dengan cara bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendapatkan akses dan penggunaan teknologi terbaru dalam memerangi kejahatan siber, maka lembaga penegak hukum tidak hanya dapat



perkembangan teknologi. Memanfaatkan teknologi forensik digital untuk melacak dan membongkar enkripsi yang digunakan oleh pelaku judi *online* ini mengoptimalkan usaha otoritas untuk mengungkap dan menangkap pelaku pidana perjudian online.

b. Kerjasama Antar Negara

Kerjasama antar negara menjadi hambatan yang sangat mengganggu aktivitas penegakan hukum karena adanya perbedaan sistem hukum dan politik. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan ialah dengan mengaktifkan partisipasi dalam forum dan kerjasama internasional terkait dengan pemberantasan kejahatan siber. Hal ini dapat mendorong perumusan perjanjian ekstradisi dan *mutual legal assistance* (MLA) antar negara untuk mempermudah proses penangkapan dan penuntutan. Selain itu, penting untuk meningkatkan diplomasi dan komunikasi antar negara untuk membangun kepercayaan dan kerjasama yang lebih efektif.

c. Penangkapan dan Hukuman bagi Pelaku Perjudian Online

Pelaku pidana perjudian *online* semakin merajalela di masyarakat dan telah mengakar sehingga diperlukan penanganan khusus. Upaya yang dilakukan pihak berwajib antara lain dengan meningkatkan edukasi dan kesadaran publik tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari judi

online, memberikan kesempatan bagi pelaku judi *online* untuk menyerahkan diri dan mengikuti program rehabilitasi, serta menerapkan kebijakan penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera bagi para pelaku.

Mengatasi fenomena judi *online* di Indonesia merupakan tugas yang rumit dan memerlukan strategi terpadu mengingat adanya sejumlah kendala yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah transformasi dari perjudian konvensional ke bentuk digital atau modern. Dalam pergeseran ini, perjudian tidak lagi terbatas pada lingkup fisik, melainkan memasuki ranah digital yang membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang berbeda dan lebih canggih

Penanganan tindak pidana perjudian *online* oleh pihak kepolisian dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat yang mengakibatkan efektivitasnya masih terbatas. Salah satu kendala yang dihadapi adalah peran kepolisian yang belum sepenuhnya efektif dalam menangani kasus perjudian online. Beberapa hambatan yang muncul dalam proses penanggulangan tindak pidana ini mencakup keterbatasan dalam bidang teknologi informasi (IT), sehingga penerapan hukum lebih terfokus pada Pasal 303 KUHP yang mengatur perjudian pada umumnya.

Dalam penanganan kasus judi *online*, hambatan tersebut semakin kompleks karena melibatkan berbagai aspek. Pertama, terdapat kendala waktu yang seringkali menjadi faktor krusial. Proses penanggulangan tindak pidana perjudian togel *online* membutuhkan waktu yang cukup lama, dari penyelidikan hingga penyelesaian kasus. Hal ini disebabkan oleh kerumitan dan skala yang

luas dari kegiatan perjudian *online*, yang memerlukan upaya ekstra untuk pengumpulan bukti yang cukup kuat.

Setiap upaya hukum yang dilakukan tentu memiliki dualisme dalam penerapannya, di mana hukum tidak hanya berlaku bagi masyarakat tetapi juga individu dalam lembaga penegak hukum agar senantiasa penindak tegas segala bentuk kriminalitas perjudian *online*.<sup>118</sup> Penegak hukum dituntut untuk tidak berat sebelah dalam menangani berbagai kasus dan tidak melanggar tugas serta tanggung jawabnya sebagai otoritas berwenang dan pelayan masyarakat. Penanganan judi *online* membutuhkan upaya komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa hambatan diatas, semua itu menyebabkan ketidakmampuan pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan yang berkaitan dengan permainan judi *online*. Kita harus berupaya memperbaiki berbagai aspek agar kejahatan ini dapat ditangani dengan lebih efisien dan efektif. Kerja sama erat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi kunci pemberantasan perjudian *online*. Meskipun upaya untuk memblokir situs perjudian *online* telah dilakukan, fenomena baru terus bermunculan dan tingkat pertumbuhannya sulit diprediksi.

Selain itu, keberhasilan dalam memblokir suatu situs *web* terhambat karena ribuan situs web lain berkembang pesat dan sulit untuk dipantau secara efektif. Penting juga untuk memahami kerumitan pemblokiran situs perjudian *online*,

---

<sup>118</sup> Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020, hlm 32.

mengingat beberapa server sulit atau tidak mungkin diblokir. Sekalipun tindakan pemblokiran dilakukan, dampaknya dapat meluas dan memengaruhi server lain yang tidak terkait dengan aktivitas perjudian *online*.

Permasalahan semakin bertambah rumit dengan adanya pusat penyelenggara judi *online* yang beroperasi di luar negeri. Perbedaan hukum antara Indonesia dan negara tempat pusat tersebut berada menyulitkan dalam hal penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Solusi untuk menekan judi *online* dengan melibatkan berbagai upaya dengan dasar utama pada kerangka hukum yang telah ditetapkan. Undang-Undang Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE menjadi fondasi yang kuat dalam menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian *online*. Dengan dasar hukum ini, pemerintah dan penegak hukum memiliki landasan yang jelas untuk menindak pelaku perjudian *online*.

Pihak kepolisian turut serta dalam upaya pencegahan dengan melaksanakan "*Patroli Cyber*" secara berkala. Patroli ini bukan hanya sebatas pengawasan, tetapi juga melibatkan upaya preventif dan deteksi dini terhadap potensi tindakan perjudian *illegal online*. Dengan memanfaatkan teknologi dan keahlian khusus, patroli ini menjadi garda terdepan dalam memastikan keamanan dan ketertiban dalam ranah *cyber*, patroli juga bisa dilakukan dengan memberikan Informasi terkait dampak negatif yang mungkin diakibatkan oleh judi *online* diupayakan untuk disebarluaskan agar masyarakat dapat memahami konsekuensi dari praktik perjudian *online*. Dengan melibatkan semua pihak

akan menciptakan sinergi yang dapat menghasilkan langkah-langkah terkoordinasi dan efektif dalam menanggulangi fenomena perjudian *online*.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Tindak pidana perjudian *online* merupakan sebuah tantangan yang kompleks dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, oleh sebab sifatnya yang merugikan secara ekonomi dan sosial, termasuk hal ini terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan prinsip teori keadilan bermartabat yang mengacu pada landasan hukum yang ada seperti UU ITE dan KUHP yang dalam penegakannya harus tegas dan adil, dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia milik pelaku dengan memberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi dan penanganan kasus yang proporsional. Dibutuhkan kerjasama lintas sektor dan negara serta peningkatan teknologi informasi yang semakin canggih di era digital ini. Dengan demikian, penegakan hukum dapat didasarkan pada keadilan bermartabat yang menghasilkan penegakan hukm yang efektif, adil, dan berkesinambungan.
2. Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian *online*, dalam prosesnya tetap menghadapi sejumlah kendala baik secara internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber

daya manusia yang ahli dalam bidang kejahatan siber, kurangnya peralatan berteknologi canggih, serta kelemahan dalam sistem pengawasan internal dunia siber. Sedangkan hambatan eksternalnya meliputi dinamika kejahatan perjudian *online* yang semakin canggih seiring berkembangnya zaman, terbatasnya kerjasama antara negara dengan hukum dan politik yang berbeda, dan risiko bagi pelaku kejahatan terkait dengan penangkapan dan hukuman yang akan dijalaninya. Untuk mengatasi hambatan ini tentu diperlukan strategi penegakan hukum yang terintegrasi dan kolaboratif lintas sektoral serta internasional.

3. Penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian *online* melibatkan serangkaian upaya oleh lembaga penegak hukum dalam mengatasi berbagai hambatan yang terjadi baik dari segi internal maupun eksternal. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya-upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia, pengadaan peralatan teknologi informasi yang mutakhir, memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kerja sama internasional, dan memberlakukan kebijakan penegakan hukum yang tegas. Dengan upaya yang komprehensif ini diharapkan penegakan hukum perjudian *online* menjadi lebih optimal dengan upaya komprehensif dan kolaboratif lintas sektoral dan secara internasional sehingga berjalan efektif dan efisien guna penindakan tegas terhadap pelaku perjudian *online* yang mengacu pada teori keadilan bermartabat.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan khusus yang signifikan dalam menangani kejahatan siber sebagai repons terhadap prevalensi perjudian online. Rekrutmen lebih banyak ahli bidang teknologi dan pengembangan program pelatihan yang relevan dengan perkembangan teknologi terbaru dapat meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum dalam menangani perjudian online. Melalui strategi ini diharapkan dapat mengatasi kompleksitas investigasi dan penegakan hukum dalam ranah perjudian *online* sehingga lembaga penegak hukum juga semakin terampil dan mampu menjalankan tanggung jawabnya.
2. Investasi dalam Teknologi Informasi merupakan langkah krusial dalam menegakkan hukum perjudian *online*. Diperlukan aliran anggaran yang memadai untuk pengadaan peralatan teknologi informasi yang canggih dapat meningkatkan kemampuan dalam melacak dan memantau aktivitas *online*. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta untuk mendapatkan akses dan penggunaan teknologi terbaru juga perlu ditingkatkan dalam menanggulangi kejahatan perjudian *online* yang beriringan dengan peningkatan kemampuan pelacakan dan pemantauan aktivitas di dunia maya.

3. Penting untuk menguatkan kerjasama antar negara dalam pertukaran informasi dan koordinasi operasional dalam penegakan hukum terhadap perjudian *online*. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan melalui pembentukan perjanjian kerjasama bilateral atau multilateral serta memperkuat diplomasi dan komunikasi antar negara yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan efektif dalam mengatasi tantangan global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan R.R.W. Gokkel, 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Jakarta : Bina Cipta.
- Ali, H. Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, Agustus.
- Al-Qifari, Muh. Miqdad. 2011. Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) Uu Itc Dalam Perjudian *Online* (Studi Putusan Nomor : 95/Pid.P/2021/Pn.Sby), *Bureaucracy Journal*, Vol. 3, 1.
- Amar, Lanka. 2017. *Peranan Orang Tua dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan oleh Anak*, Bandung : Mandar Maju.
- Amin, Rahman. 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila.
- Arief, Barda Nawawi. 2005 *Tindak Pidana Mayantara*, Semarang: Raja Grafindo Persada.
- Aryandani, Renie., 2024, "Sumber Hukum Materiil dan Formil," *Diakses dari hukumonline.com*, URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-materiil-dan-formil-lt6284c23d23320/> (Diakses 8 Mei 2024)
- Badruzaman, D. (2019). Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3,2.
- Bambang Poernomo, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Budhijanto, Danrivanto. 2010. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*, Cetakan Pertama, Bandung: Reflika Aditama, Maret.
- Bungin, M.Burha. Pornomedia, *Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, (Jakarta:Prenada Media).
- Burlian, Paisol. 2016. *Patologi Sosial: Perspektif Sosiologis Yuridis Dan Filosofis*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Carrillo, Jo. J., 2007, Links and Choices: Popular Legal Culture in the Work of Lawrence M. Friedman, *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, Vol. 17, No. 1, hal. 1-22
- Chazawi, Adami, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.
- Chazawi, Adami. dan Ardi Ferdian, 2011. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Cetakan Pertama, Media Nusa Creative, Malang, 15 November.
- Darmadi, A. A. N. Y., & Purwani, S. P. M, 2019. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol 8, 10.
- Dikdik. M. Arief Mansur dan Gultom Elisatris, 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan Pertama, Bandung : Refika Aditama, Juni.

- Disantara, Fradhana Putra. 2021. Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum, *Jurnal Ligitasi*, Vol 22, 2.
- Djamali, R. Abdoel., 2007, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Donn B.Parker, 1976, *Crime by Computer, Hlm.12*, „Andi Hamzah, 1993, *Hukum Pidana yang berkaitan dengan komputer*, Sinar Grafika Offset.
- E.Y, SH. & Sianturi, S.R, SH, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika.
- Edmon. Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Efritadewi, 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press.
- Farid, Zainal Abidin. 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Farid, Zainal Abidin. 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Fortuna, Lovely. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang, *Unes Law Review*, Vol 5 Juni.
- Friendman, Lawrence M., 1994, Is There a Modern Legal Culture?, *Ratio Juris*, Vol. 7 No. (2), hlm. 117-131
- Ginting, Budiman., 2005, *Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Medan: Universitas Sumatera Utara
- Golose, Petrus Reinhard. 12 April 2007, *Penegakan Hukum Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia dalam Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia*, FHUI, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hernanda, et all, (2020)., Penanganan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Indonesia. *Jurnal Lex Suprema*. ISSN: 2656-6141. Vol 2. No 2.
- Hiariej, Eddy O. S. 2002. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, :Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas asas hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Makasar, Februari.
- Irfan dan Masyrofah, 2013. *Penanggulangan Cyber Crime*, Bandung : Pustaka Setia.
- Kartini, Kartono 1997, *Perjudian dan Akibatnya*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini. 1988. *Patologi Sosial*, Depok : Raja Grafindo.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patalogi social*, Jilid I, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini. 2013. *Patologi Sosial - Jilid 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini. 2014. *Patalogi social*, jilid I, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- M, Sitompul Maria. (2014)., Kebijakan Kriminal Dalam Penggulungan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI). *USU Law Journal*. Vol 2. No 2.
- Magdalena, Merry. dan Maswigrantoro Reos Setiyadi, 2007. *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, Edisi 1,.
- Manan, Abdul. 2006. *Asep-Asep Pengubah Hukum*, Jakarta : Kencana.

- Manulu., Hendri Saputra. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Online*.
- Margono, 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, sinar grafika Jakarta timur.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Maskun , 2012, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana , Makasar.
- Maskun, *Kejahatan Cyber Crime Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, April 2013.
- Melisa, 2023. Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol 5,1.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *mengenal hukum suatu pengantar*, Cetakan Keempat, Yogyakarta : Liberty.
- Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makasar : Rineka Cipta.
- Mulyadi, 2014. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online*, Makasar : Universitas Hasanuddin.
- Mulyadi, 2014. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online*, Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif*, Teoritis dan Praktik, Bandung: Alumni.
- Mutiara, Dali. 2012. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Notohamidjojo, O. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Editor Tribudiyono, Salatiga : Griya Media.
- Pandjaitan, Hince IP. L. Hadi. Pranoto, Irfan Fahmi, dkk, 2005. *Membangun Cyberlaw Indonesia yang Domokratis*, Cetakan Pertama, Jakarta : Imlpc, Maret.
- Pandjaitan, Merry MagdHincap IP. L, Hadi. Pranoto, Irfan Fahmi, dkk, 2005. *Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis*, Cetakan Pertama, Jakarta : Imipc, Maret.
- Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teransaksi Elektronik
- Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Pasal 303 ayt (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum PIDana (KUHP)
- Pasal 45 ayat (2) Udang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Prasetya, Ahadi Fajrin. Penegakan Hukum Terhadap Perjudian *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi *Elektronik*, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, 1.
- Prasetyo, Prof. Dr. Teguh. SH, M. Si., 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung : Nusa Media.
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung : Nusa Media.
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Penelitian Hukum suatu perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama, Bandung : Nusa Media.
- Prasetyo, Teguh. dan Abdul Halim Barakatullah, 2011. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Cetakan Keempat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, 2011, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikono, Wirjono. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Cetakan pertama Eresco.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Kbr.
- Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Kbr.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law dan Haki dalam System Hukum Indonesia*, Bandung : Cetakan Pertama Refika Aditama, Oktober.
- Reid, Sue Titus. 1985, *Crime and Criminology*, New York, CBS College Publishing.
- Rikki, Lumbantobing C.H. 2017, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid.B/2015/PN.BNJ)", *Skripsi Fakultas Hukum* , Universitas HKBP Nommensen.
- Rosidah, Nikmah.2016. *Kontruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*. Semarang: Pustka Magister Semarang.
- Safitri Dian Eka, (2020)., Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian *Online* Di Kota Makasar. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*. Vol 7. Nomor 1.
- Sahetapy, J. E. dalam Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Malang : Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma.
- Sastrawidjaja, Sofjan. 1990. *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Armico.
- Setiawan, Kadek. 2023. *Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelakutindak Pidana Judi Online* (Studi Kasus Di Polres Buleleng, Vol 3, 4.
- Sitepu, Karolina. 2015. *Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilaya Hukum Polresta Medan*, Vol, 1, Januari.
- Smits, Jan M., 2007, Law Making in the European Union: On Globalization and Contract Law in Divergent Legal Cultures, *Louisiana Law Review*, Vol. 67, No. 4, hal. 1181-1203
- Soesilo, R. 1986, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi.
- Sriwidodo, Joko, 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- St. Vebrianto, 1984. *Patologi Sosial*, Yogyakarta : Yayasan Pendidikan Pratama.

- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. 2015. Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan, *Jurnal konstitusi*, Vol 12, 4.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Cetakan Pertama, Jakarta : Asdi Mahasatya.
- Suparni, Niniek. 2001. *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*, Cetakan pertama, Jakarta, Februari.
- Syahdeni, Sutan Remi. 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta : Utama Grafitti.
- Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Publishing, Jakarta, 2012.
- Tri, Punawinata Dody. (2021)., Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online. *Jurnal Solusi*, ISSN Print 0216-9835.
- Tutik, Titik, Triwulan. 2009, *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen*, Jakarta : Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.
- Wahid, Abdul. dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 76 dalam Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, Tri. 2015. Ambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Kepolisian Resort Kediri Kota), *Jurnal Ilmiah*.
- Waney, Geraldy. 2016. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)”. *Lex Crimen*, Volume V 5, 3.

## ***PEDOMAN WAWANCARA***

### **A. Pihak Kepolisian**

1. Sejauh apa peran penegak hukum dalam memberantas *judi online*?
2. Apakah pejabat hukum bersih dari *judi online*? Jika ada penegak hukum terbukti bermain *judi online*, apakah dimata hukum akan di perlakukan sama dengan warga sipil
3. Apakah ada cara efek jera selain dihukum berdasarkan Undang-Undang ITE?
4. Faktor apa yang menghambat kepolisian dalam memberantas *judi online*
5. Apakah sejauh ini hukum kita sudah cukup tegas? Apa perlu pembaharuan Undang-Undang agar memberikan efek jera.

### **B. Masyarakat Umum**

1. Apakah dikeluarga anda ada yang bermain *judi online*
2. Bagaimana tanggapan anda jika salah satu dari anggota anda bermain *judi online*
3. Apakah masyarkat setuju ingin membantu pihak kepolisian dalam memberantas *judi online*
4. Menurut masyarakat apakah hukum saat ini sudah cukup tegas dalam mencegah *judi online*
5. Apakah ada peran dari penegak hukum untuk terjun langsung mensosialisasikn *judi online*

### **C. Akademisi**

1. Sebagai akademik bagaimana tanggapan anda terkait dengan *judi online*
2. Perlu diketahui bahwa pengguna *judi online* paling banyak berusia muda, menurut anda apa penyebab remaja ini bermain *judi online*
3. Menurut akademik, apakah peran polisi sejuh ini sudah maksimal dalam memberantas *judi online*

4. Menurut akademis bagaimana cara efektif dalam memberantas judi *online*
5. Sejauh ini apa peran dari akademik dalam membantu pihak kepolisian dalam memberantas judi *online*?

## *HASIL WAWANCARA*

### **A. Anggota Kepolisian**

1. Penegak hukum memberantas judi online : Kerangka hukum yang telah dibentuk menjadi landasan penting dalam upaya menanggulangi fenomena judi online di Indonesia. Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE menjadi tonggak utama dalam memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak praktik perjudian online. Regulasi ini menciptakan dasar penegakan hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online.
2. Jika anggota penegak hukum melakukan judi online : penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian mengadopsi sistem minimum umum dan sistem maksimum khusus. Meskipun sistem ini memberikan kejelasan mengenai ancaman hukuman yang dapat diberikan, namun juga membawa konsekuensi tertentu. Hakim terkendala dalam menentukan jenis pidana yang paling sesuai dengan kasus yang dihadapi, karena harus mengikuti ketentuan ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya adalah kehilangan kebebasan hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan konteks spesifik dari suatu tindak pidana perjudian.
3. Cara efek jera selain dihukum berdasarkan Undang-Undang ITE : Sementara masih menggunakan Undang-Undang Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE menjadi fondasi yang kuat dalam menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online. Dengan dasar hukum ini, pemerintah dan penegak hukum memiliki landasan yang jelas untuk menindak pelaku perjudian online.
4. Faktor penghambat : Penanganan tindak pidana perjudian togel online oleh pihak kepolisian dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat yang mengakibatkan efektivitasnya masih terbatas. Salah satu kendala yang dihadapi adalah peran kepolisian yang belum sepenuhnya efektif dalam menangani kasus perjudian online. Beberapa hambatan yang muncul dalam

proses penanggulangan tindak pidana ini mencakup keterbatasan dalam bidang teknologi informasi (IT), sehingga penerapan hukum lebih terfokus pada Pasal 303 KUHP yang mengatur perjudian pada umumnya. Dalam penanganan kasus judi online, hambatan tersebut semakin kompleks karena melibatkan berbagai aspek. Pertama, terdapat kendala waktu yang seringkali menjadi faktor krusial. Selain itu, aspek biaya juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Proses penanggulangan juga menghadapi hambatan dalam segi prosedural yang tidak selalu mudah dihadapi. Proses peradilan yang berbelit-belit dan memakan waktu menjadi tantangan tambahan yang perlu diatasi. Dengan demikian, faktor-faktor seperti keterbatasan IT, kendala waktu, biaya yang tinggi, dan prosedur yang rumit, semuanya berkontribusi pada rendahnya efektivitas penanganan tindak pidana perjudian togel online oleh pihak kepolisian.

5. Sejauh ini hukum kita sudah cukup tegas : masih perlunya strategi holistik yang mencakup peningkatan aspek penegakan hukum, tindakan pencegahan, pendidikan masyarakat, dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Hanya melalui pendekatan yang komprehensif ini, Indonesia dapat berhasil mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi fenomena judi online yang terus berkembang.

## **B. Masyarakat Umum**

1. Apakah dikeluarga anda ada yang bermain judi *online*? Ya, Ada.
2. Bagaimana tanggapan anda jika salah satu dari anggota anda bermain judi *online*? Jika seorang anggota tim saya terlibat dalam judi online, saya akan menanggapi situasi tersebut dengan pendekatan yang penuh empati dan dukungan. Penting untuk memahami alasan di balik kegiatan mereka tersebut, apakah itu hanya sebagai hiburan atau ada masalah yang lebih dalam seperti kecanduan. Saya akan menyarankan mereka untuk mempertimbangkan dampak dari perjudian pada kehidupan pribadi dan profesional mereka dan, jika perlu, mendorong mereka untuk mencari bantuan profesional. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung mereka

dalam membuat keputusan yang lebih sehat dan menghindari konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari judi online.

3. Apakah masyarakat setuju ingin membantu pihak kepolisian dalam memberantas judi *online*? Umumnya, masyarakat yang menyadari bahaya dan konsekuensi sosial dari judi online, seperti masalah kecanduan, kerugian finansial, dan gangguan keharmonisan keluarga, mungkin lebih cenderung mendukung upaya penegakan hukum. Namun, keberhasilan kerja sama ini juga sangat tergantung pada transparansi, responsivitas, dan efektivitas pihak kepolisian dalam menangani masalah ini, serta kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang baik dengan komunitas. Dengan demikian, upaya kolaboratif antara masyarakat dan kepolisian dapat menjadi kunci dalam upaya pemberantasan judi online jika didukung oleh kepercayaan dan komunikasi yang kuat antara kedua pihak.
4. Menurut masyarakat apakah hukum saat ini sudah cukup tegas dalam mencegah judi *online*? Secara umum, sebagian besar masyarakat mungkin merasa bahwa hukum belum cukup tegas atau efektif dalam menangani masalah judi online. Ini mungkin disebabkan oleh persepsi bahwa masih ada banyak kasus judi online yang beroperasi dengan cukup leluasa, dan tindakan penegakan hukum yang ada belum mampu menjangkau atau menutup operasi-operasi ini secara menyeluruh. Selain itu, kecepatan perkembangan teknologi internet seringkali melebihi kemampuan undang-undang untuk menyikapi fenomena baru, termasuk dalam hal regulasi dan penegakan hukum terhadap judi online. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa diperlukan perbaikan dalam peraturan serta peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum untuk lebih efektif mengatasi perjudian online.
5. Apakah ada peran dari penegak hukum untuk terjun langsung mensosialisasikan judi *online*? Ada, yaitu anggota kepolisian.

### C. Akademisi

1. Sebagai akademik bagaimana tanggapan anda terkait dengan judi *online*?  
Sebagai akademisi, saya menilai bahwa judi online merupakan fenomena sosial yang kompleks yang memerlukan penelitian mendalam terkait dampak psikologis, ekonomi, dan sosialnya bagi individu dan masyarakat.
2. Perlu diketahui bahwa pengguna judi *online* paling banyak berusia muda, menurut anda apa penyebab remaja ini bermain judi *online*? Remaja bermain judi online seringkali karena kombinasi dari rasa ingin tahu, pencarian sensasi, pengaruh teman sebaya, dan mudahnya akses melalui teknologi internet.
3. Menurut akademik, apakah peran polisi sejauh ini sudah maksimal dalam memberantas judi *online*? Meskipun polisi telah mengambil langkah-langkah untuk memberantas judi online, banyak yang berpendapat bahwa upaya tersebut belum maksimal mengingat judi online masih cukup marak. Faktor seperti keterbatasan sumber daya, perubahan teknologi yang cepat, dan tantangan dalam pelacakan kegiatan ilegal secara online menjadi penghambat utama dalam efektivitas penegakan hukum.
4. Menurut akademis bagaimana cara efektif dalam memberantas judi *online*? Menurut para akademisi, cara efektif dalam memberantas judi online adalah melalui pendekatan multidisipliner yang menggabungkan penegakan hukum yang lebih ketat, pendidikan masyarakat tentang risiko judi, dan kerjasama internasional untuk mengatasi sumber dan transaksi lintas batas.
5. Sejauh ini apa peran dari akademik dalam membantu pihak kepolisian dalam memberantas judi *online*? Peran akademisi dalam membantu pihak kepolisian dalam memberantas judi online meliputi penyediaan penelitian dan analisis mendalam tentang tren, pola, dan faktor yang mendasari fenomena perjudian online, serta memberikan saran kebijakan berdasarkan temuan tersebut.